



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Pajrul Bin Ali
Tempat lahir	:	Baung
Umur / tanggal lahir	:	21 Tahun / 1 Agustus 2001
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Binalatung Rt 13 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani Rumput Laut

Terdakwa Pajrul Bin Ali ditangkap tanggal 12 Februari 2022 dan dilanjutkan
penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret
2022;

Terdakwa Pajrul Bin Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022
sampai dengan tanggal 15 April 2022;

Terdakwa Pajrul Bin Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
16 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

Terdakwa Pajrul Bin Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa Pajrul Bin Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli
2022;

Terdakwa Pajrul Bin Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal
28 Juli 2022;

Terdakwa Pajrul Bin Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September
2022

Terdakwa Pajrul Bin Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Tinggi sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober
2022;

Terdakwa Pajrul Bin Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Vetherson Salomo Sagala, S.H., Advokat/Pengacara dan Kuasa Hukum yang beralamat di Jalan Lembaga No.15 RT.04, Kel. Karang Karang Balik, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan penetapan nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar, tanggal 7 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PAJRUL BIN ALI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PAJRUL BIN ALI** berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna ungu dengan nomor imei 8619933046398434/861933046398426 dan nomor simcard 081339614325
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan Nopol KU-1723-GA.

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Gold dengan Nomor Imei 352697101709886/ 352698101709884 dan nomor sim card 082213418195;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam Biru dengan Nomor Simcard 082148886910.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor imei 354668775582832/358183415582834 dan nomor simcard 082117387101
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Flip warna hitam dengan nomor Imei: 352060540049333/352121460049339 dan nomor simcard 081347149174.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna biru dengan nomor Imei: 354668775560689/358183415560681 dan nomor simcard 082250673916.
- 1 (satu) buah Handphone Iphone warna biru dengan nomor Imei: 35808290549637/358082905415747 dan nomor simcard 0895398837744.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 459801028993531 An. Suryani.
- 1 (satu) buah perahu Fiber warna abu-abu hijau bertuliskan monster
- 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang bertuliskan very good dan very good berlogo "L", dengan berat 8.218.31 (delapan ribu dua ratus delapan belas koma tiga satu)
- 4 (empat) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYIN WANG
- 2 (dua) buah, plastik bening bertuliskan very good.
- 3 (tiga) buah, plastik bening yang dililit lakban coklat
- 1 (satu) buah, plastik bening
- 1 (satu) buah, plastik berwarna hitam
- 1 (satu) buah, plastik wrapping bening bertuliskan securitech dan di tempel kode bagasi JT 67-77-90 atas nama Rony Irawan
- Potongan-potongan koran
- 1 (satu) buah, kotak kardus kemasan Le Minerale yang di lilit lakban coklat
- 1 (satu) buah, tas ransel warna hitam merk diesel house
- 2 (dua) lembar boarding pass lion air atas nama Rony Irawan dengan nomor bagasi JT 67-77-90
- 1 (satu) lembar tiket pesawat atas nama Rony Irawan
- 1 (satu) lembar Dokumen, surat keterangan swab antigen atas nama rony irawan

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone, HP android warna abu-abu merk vivo dengan nomor imei 862094059656835/ 862094059656827 dan nomor sim card 082149897162
- 1 (satu) unit Handphone Merk nokia warna hitam dengan nomor Imei 353124110308468/ 353124110358463 dengan nomor sim card 081256767346.
- Uang tunai sebesar Rp. 4.191.000,- (empat juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).
Dipergunakan dalam perkara Lain atas nama Bayu Arief Hardiyanto Bin Irawan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman pidana yang ringan-ringannya kepada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa PAJRUL BIN ALI Bersama sama dengan Saksi DEDI MARNAS Alias EDI Bin NABAS , Saksi RONY IRAWAN Bin BAHAR, saksi GOVAL Bin RUSDIANTO, saksi REZKI YULIANTO ALS ATTO BIN JUPRI, saksi AMIR HAMZAH BIN FAIZAL, saksi SUNARDI ALS NARTO BIN YADE, saksi BAYU ARIEF HARDIYANTO BIN IRAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Pebruari 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat Jl. Binalatung Rt.13, Kel. Pantai Amal, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkoba golongan i dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 11.00

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, saksi MUHAMMAD BAGUS HARIYONO Bin (Alm) SOEDARNI bersama dengan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penumpang di bandara Juwata yang mencurigakan, selanjutnya sekitar pukul 11.30 WITA, saksi MUHAMMAD BAGUS HARIYONO Bin (Alm) SOEDARNI bersama dengan rekan mengamankan saksi RONY IRAWAN BIN BAHAR dari Ruang Tunggu Bandara menuju ke Ruang Bagasi serta mengambil dan mengamankan 1 (satu) buah ransel warna hitam merk diesel house milik saksi RONY IRAWAN BIN BAHAR menuju ke kantor KODIM 0907/Tarakan. Sesampainya di kantor, lalu saksi MUHAMMAD BAGUS HARIYONO Bin (Alm) SOEDARNI bersama dengan rekan menghubungi pihak BNNP Kaltara dan Polres Tarakan untuk menggeledah dan membuka secara bersama-sama 1 (satu) buah ransel warna hitam merk diesel house milik saksi RONY IRAWAN BIN BAHAR. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah ransel warna hitam merk diesel house milik saksi RONY IRAWAN BIN BAHAR ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening kristal warna putih Narkotika Golongan I Jenis sabu bertuliskan very good dan very good L, dengan rincian 4 (empat) bungkus berkemasan teh cina hijau bertuliskan GUANYINGWANG dan 4 (empat) bungkus lainnya di lakban warna coklat berikut barang bukti lainnya berupa Plastik Wrapping yang terdapat label /nomor bagasi :JT67-77-90 an. RONY IRAWAN, 2 (dua) lembar boarding pass yang salah satunya terdapat nomor bagasi :JT67-77-90 an. RONY IRAWAN, 1 (satu) Unit HP Nokia warna hitam dengan nomor Imei :1 35312410308468, Imei 2 : 353124110358463 dengan sim card: 081256767346, 1 (satu) Unit HP merk Vivo warna abu-abu dengan nomor Imei 1 : 862094059656835 Imei 2 : 862094059656827 dengan simcard : 082149897162 dan uang tunai sebesar Rp. 4.191.000,- (empat juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya saksi MUHAMMAD BAGUS HARIYONO Bin (Alm) SOEDARNI bersama dengan rekan langsung melakukan penyelidikan lanjutan dan berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi DEDI MARNAS Alias EDI Bin NABAS , Saksi RONY IRAWAN Bin BAHAR, saksi GOVAL Bin RUSDIANTO, saksi REZKI YULIANTO ALS ATTO BIN JUPRI, saksi AMIR HAMZAH BIN FAIZAL, saksi SUNARDI ALS NARTO BIN YADE, saksi DEDI MARNAS ALS EDI, saksi BAYU ARIEF HARDIYANTO BIN IRAWAN.

- Bahwa dari hasil Interogasi dan pengembangan didapatkan fakta bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira jam 12.00

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita Saksi DEDI MARNAS mengajak Saksi REZKI YULIANTO ALS ATTO BIN JUPRI pergi ke perairan Malaysia dengan menggunakan perahu fiber warna abu abu hijau dengan mesin 30 PK untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu atas suruhan dari DAENG ANTA, sesampainya di Bagan Perairan Malaysia sekitar pukul 15.00 wita , Saksi DEDI MARNAS menelfon seseorang (orang Malaysia) lalu sekitar pukul 19.00 wita datang perahu bermuatan satu orang dengan menggunakan mesin 15 PK mendarangi perahu saksi REZKI YULIANTO ALS ATTO BIN JUPRI dan langsung memberikan karung beras warna putih kepada Saksi DEDI MARNAS yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening kristal warna putih Narkotika Golongan I Jenis sabu bertuliskan VERY GOOD DAN VERY GOOD L dan selanjutnya saksi REZKI YULIANTO ALS ATTO BIN JUPRI bersama Saksi DEDI MARNAS kembali ke Tarakan. Kemudian Saksi DEDI MARNAS memberikan karung warna putih berisi narkotika jenis sabu kepada saksi RESKI YULIANTO Alias ATTO untuk diberikan kepada Sdr.MESAH (DPO) di Pondoknya yang beralamat di Pantai Amal Kel. Pantai Amal RT. 13 Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan untuk dikemas kembali.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan plat nomor KU – 1723 –GA dengan maksud untuk terdakwa gunakan menjemput kakak kandung terdakwa yang datang dari Toli-Toli, keesokan harinya terdakwa menjemput kakak terdakwa di Pelabuhan Malundung kemudian terdakwa antar ke Binalatung Rt.13 Pantai Amal. Setelah itu terdakwa ke kos terdakwa yang beralamat di Jalan Mulawarman Gang Salak. Kemudian sekitar pukul 13.00 Wita saksi Reski Yulinato als Atto dan Saudara Edi datang ke kos terdakwa kemudian mereka mengumpulkan uang untuk membeli sabu. Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Edi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi membeli sabu di Jalan Mulawarman. Kemudia sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa ke Pantai Amal untuk mengambil kiriman makanan kakak terdakwa yang bernama Fiki untuk diantarkan ke Lapas. Namun sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa ditelpon oleh saksi Reski Yulianto dengan nomor 082117387101 meminta tolong kepada terdakwa untilk menjemput di jembatan depan saos kepiting untuk diantarkan ke Binalatung. terdakwa mengatakan jangan lama ATTO karena mau mengantar makanan ke LP,

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ATTO mengatakan “mau antar dulu barangnya orang diamal, nanti ada bagianmu”, kemudian terdakwa mengantarkan saudara RESKI YULIYANTO Als ATTO ke Binalatung Rt. 13 Pantai Amal, kemudian saudara RESKI YULIYANTO Als ATTO turun didepan rumah saudara EDI, kemudian terdakwa disuruh menunggu dijalan raya, namun tidak lama kemudian saudara RESKI YULIYANTO Als ATTO menelpon lagi menyuruh terdakwa kembali kedepan kos-kosan H. ANDA, kemudian saudara RESKI YULIYANTO Als ATTO datang bersama saudara GOVAL yang memikul sebuah karung terisi penuh, kemudian dimasukkan saudara GOVAL kedalam mobil, setelah itu saudara RESKI YULIYANTO Als ATTO mengambil alih kemudi dan Terdakwa duduk dikursi sampingnya, setelah itu kemudian mobil dijalankan kejalan raya dan menunggu dipinggir jalan Rt.12 Binalatung, kemudian saudara RESKI YULIYANTO Als ATTO menelpon seseorang sebanyak 2 (dua) kali menanyakan “dimana sudah” dan sekitar 15 menit kemudian datang seorang laki-laki sendirian mengendarai sepeda motor VARIO warna hitam dan kemudian saudara RESKI YULIYANTO Als ATTO membuka kaca mobil dan melambaikan tangan kepada orang tersebut dan kemudian orang tersebut singgah disamping mobil dan kemudian saudara RESKI YULIYANTO Als ATTO menyuruh Terdakwa memberikan karung tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu mobil belakang sebelah kanan dan Terdakwa mengangkat karung tersebut yang beratnya sekitar 10 (sepuluh) kilogram dan kemudian Terdakwa meletakkan karung tersebut di sepeda motor VARIO orang tersebut dan kemudian Terdakwa kembali kemobil dan orang tersebut pergi, kemudian Terdakwa mengantarkan saudara RESKI YULIYANTO Als ATTO kekosan Terdakwa di Jl. Mulawarman Gang salak dan duduk sebentar kemudian Terdakwa pergi ke LP mengantarkan makanan, kemudian Terdakwa kembali kekos dan kembali menghisap sisa sabu yang tadi siang bersama saudara EDI dan saudara RESKI YULIYANTO Als ATTO.

- ☐ Bahwa terdakwa baru pertama kali diajak mengantarkan sabu bersama dengan saksi Reski Yulianto als Atto.
- ☐ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/37/II/Pb.06.01/2022/BNNP tanggal 12 Pebruari 2022 yang ditandatangani oleh Ahdiani Noor selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan berat bruto 8.218,31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Belas koma tiga puluh satu) Gram atau berat Netto 7.985,39 (tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma tiga puluh sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : PL172DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Pebruari 2022 oleh pemeriksa Ir. Wahyu Widodo dari Laboratorium Narkotika BNN RI Kab. Bogor tanggal 24 Pebruari 2022 dengan kesimpulan : Terhadap 8 (delapan) bungkus Plastik bening Kode A sampai dengan H yang berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa PAJRUL BIN ALI bersama-sama dengan saksi RONY IRAWAN Bin BAHAR, saksi GOVAL Bin RUSDIANTO, saksi RESKI YULIANTO ALS ATTO BIN JUPRI, saksi AMIR HAMZAH BIN FAIZAL, saksi SUNARDI ALS NARTO BIN YADE, saksi DEDI MARNAS ALS EDI, saksi BAYU ARIEF HARDIYANTO BIN IRAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Bahwa Terdakwa PAJRUL BIN ALI Bersama sama dengan Saksi DEDI MARNAS Alias EDI Bin NABAS, Saksi RONY IRAWAN Bin BAHAR, saksi GOVAL Bin RUSDIANTO, saksi REZKI YULIANTO ALS ATTO BIN JUPRI, saksi AMIR HAMZAH BIN FAIZAL, saksi SUNARDI ALS NARTO BIN YADE, saksi BAYU ARIEF HARDIYANTO BIN IRAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Pebruari 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat Jl. Binalatung Rt.13, Kel. Pantai Amal, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, saksi MUHAMMAD BAGUS HARIYONO Bin (Alm) SOEDARNI bersama dengan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penumpang di bandara Juwata yang mencurigakan, selanjutnya sekitar pukul 11.30 WITA, saksi MUHAMMAD BAGUS HARIYONO Bin (Alm) SOEDARNI bersama dengan rekan mengamankan saksi RONY IRAWAN BIN BAHAR dari Ruang Tunggu Bandara menuju ke Ruang Bagasi serta mengambil dan mengamankan 1 (satu) buah ransel warna hitam merk diesel house milik saksi RONY IRAWAN BIN BAHAR menuju ke kantor KODIM 0907/Tarakan. Sesampainya di kantor, lalu saksi MUHAMMAD BAGUS HARIYONO Bin (Alm) SOEDARNI bersama dengan rekan menghubungi pihak BNNP Kaltara dan Polres Tarakan untuk menggeledah dan membuka secara bersama-sama 1 (satu) buah ransel warna hitam merk diesel house milik saksi RONY IRAWAN BIN BAHAR. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah ransel warna hitam merk diesel house milik saksi RONY IRAWAN BIN BAHAR ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening kristal warna putih Narkoba Golongan I Jenis sabu bertuliskan very good dan very good L, dengan rincian 4 (empat) bungkus berkemasan teh cina hijau bertuliskan GUANYINGWANG dan 4 (empat) bungkus lainnya di lakban warna coklat berikut barang bukti lainnya berupa Plastik Wrapping yang terdapat label /nomor bagasi :JT67-77-90 an. RONY IRAWAN, 2 (dua) lembar boarding pass yang salah satunya terdapat nomor bagasi :JT67-77-90 an. RONY IRAWAN, 1 (satu) Unit HP Nokia warna hitam dengan nomor Imei :1 35312410308468, Imei 2 : 353124110358463 dengan sim card: 081256767346, 1 (satu) Unit HP merk Vivo warna abu-abu dengan nomor Imei 1 : 862094059656835 Imei 2 : 862094059656827 dengan

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)



simcard : 082149897162 dan uang tunai sebesar Rp. 4.191.000,- (empat juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya saksi MUHAMMAD BAGUS HARIYONO Bin (Alm) SOEDARNI bersama dengan rekan langsung melakukan penyelidikan lanjutan dan berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi DEDI MARNAS Alias EDI Bin NABAS , Saksi RONY IRAWAN Bin BAHAR, saksi GOVAL Bin RUSDIANTO, saksi REZKI YULIANTO ALS ATTO BIN JUPRI, saksi AMIR HAMZAH BIN FAIZAL, saksi SUNARDI ALS NARTO BIN YADE, saksi DEDI MARNAS ALS EDI, saksi BAYU ARIEF HARDIYANTO BIN IRAWAN.

- Bahwa dari hasil Introgasi dan pengembangan didapatkan fakta bahwa pada awalnya pada hari rabu tanggal 09 februari 2022 sekira jam 12.00 wita Saksi DEDI MARNAS mengajak Saksi REZKI YULIANTO ALS ATTO BIN JUPRI pergi ke perairan Malaysia dengan menggunakan perahu fiber warna abu abu hijau dengam mesin 30 PK untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu atas suruhan dari DAENG ANTA, sesampainya di Bagan Perairan Malaysia sekitar pukul 15.00 wita , Saksi DEDI MARNAS menelfon seseorang (orang Malaysia) lalu sekitar pukul 19.00 wita datang perahu bermuatan satu orang dengan menggunakan mesin 15 PK mendatangi perahu saksi REZKI YULIANTO ALS ATTO BIN JUPRI dan langsung memberikan karung beras warna putih kepada Saksi DEDI MARNAS yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening kristal warna putih Narkotika Golongan I Jenis sabu bertuliskan VERY GOOD DAN VERY GOOD L dan selanjutnya saksi REZKI YULIANTO ALS ATTO BIN JUPRI bersama Saksi DEDI MARNAS kembali ke Tarakan. Kemudian Saksi DEDI MARNAS memberikan karung warna putih berisi narkotika jenis sabu kepada saksi RESKI YULIANTO Alias ATTO untuk diberikan kepada Sdr.MESAH (DPO) di Pondoknya yang beralamat di Pantai Amal Kel. Pantai Amal RT. 13 Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan untuk dikemas kembali.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan plat nomor KU – 1723 –GA dengan maksud untuk terdakwa gunakan menjemput kakak kandung terdakwa yang datang dari Toli-Toli, keesokan harinya terdakwa menjemput kakak terdakwa di Pelabuhan Malundung kemudian terdakwa antar ke Binalatung Rt.13 Pantai Amal. Setelah itu terdakwa ke kos terdakwa yang beralamat di Jalan Mulawarman Gang Salak. Kemudian sekitar pukul 13.00 Wita saksi Reski Yulinato als Atto

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



dan Saudara Edi datang ke kos terdakwa kemudian mereka mengumpulkan uang untuk membeli sabu. Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Edi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi membeli sabu di Jalan Mulawarman. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa ke Pantai Amal untuk mengambil kiriman makanan kakak terdakwa yang bernama Fiki untuk diantarkan ke Lapas. Namun sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa ditelpon oleh saksi Reski Yulianto dengan nomor 082117387101 meminta tolong kepada terdakwa untuk menjemput di jembatan depan saos kepiting untuk diantarkan ke Binalatung. terdakwa mengatakan jangan lama ATTO karena mau mengantar makanan ke LP, kemudian ATTO mengatakan "mau antar dulu barangnya orang diamal, nanti ada bagianmu", kemudian terdakwa mengantarkan saudara RESKI YULIYANTO Als ATTO ke Binalatung Rt. 13 Pantai Amal, kemudian saudara RESKI YULIYANTO Als ATTO turun didepan rumah saudara EDI, kemudian terdakwa disuruh menunggu di jalan raya, namun tidak lama kemudian saudara RESKI YULIYANTO Als ATTO menelpon lagi menyuruh terdakwa kembali kedepan kos-kosan H. ANDA, kemudian saudara RESKI YULIYANTO Als ATTO datang bersama saudara GOVAL yang memikul sebuah karung terisi penuh, kemudian dimasukkan saudara GOVAL kedalam mobil, setelah itu saudara RESKI YULIYANTO Als ATTO mengambil alih kemudi dan Terdakwa duduk dikursi sampingnya, setelah itu kemudian mobil dijalankan ke jalan raya dan menunggu dipinggir jalan Rt.12 Binalatung, kemudian saudara RESKI YULIYANTO Als ATTO menelpon seseorang sebanyak 2 (dua) kali menanyakan "dimana sudah" dan sekitar 15 menit kemudian datang seorang laki-laki sendirian mengendarai sepeda motor VARIO warna hitam dan kemudian saudara RESKI YULIYANTO Als ATTO membuka kaca mobil dan melambaikan tangan kepada orang tersebut dan kemudian orang tersebut singgah disamping mobil dan kemudian saudara RESKI YULIYANTO Als ATTO menyuruh Terdakwa memberikan karung tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu mobil belakang sebelah kanan dan Terdakwa mengangkat karung tersebut yang beratnya sekitar 10 (sepuluh) kilogram dan kemudian Terdakwa meletakkan karung tersebut di sepeda motor VARIO orang tersebut dan kemudian Terdakwa kembali ke mobil dan orang tersebut pergi, kemudian Terdakwa mengantarkan saudara RESKI YULIYANTO Als ATTO ke kosan Terdakwa di Jl. Mulawarman Gang salak

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



dan duduk sebentar kemudian Terdakwa pergi ke LP mengantarkan makanan, kemudian Terdakwa kembali kekos dan kembali menghisap sisa sabu yang tadi siang bersama saudara EDI dan saudara RESKI YULIYANTO Als ATTO.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/37/II/Pb.06.01/2022/BNNP tanggal 12 Pebruari 2022 yang ditandatangani oleh Ahdiani Noor selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan berat bruto 8.218,31 (Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Belas koma tiga puluh satu) Gram atau berat Netto 7.985,39 (tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma tiga puluh sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : PL172DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Pebruari 2022 oleh pemeriksa Ir. Wahyu Widodo dari Laboratorium Narkotika BNN RI Kab. Bogor tanggal 24 Pebruari 2022 dengan kesimpulan : Terhadap 8 (delapan) bungkus Plastik bening Kode A sampai dengan H yang berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



1. Saksi Dassir Bin Dahlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2022 sekira pukul 11.00 wita, saksi Muhammad Bagus Hariyono Bin (Alm) Soedarni bersama dengan rekannya yang merupakan personil KODIM 0907 Tarakan, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penumpang di bandara Juwata yang mencurigakan, selanjutnya sekira pukul 11.30 wita, saksi Muhammad Bagus Hariyono Bin (Alm) Soedarni bersama dengan rekannya mengamankan saksi Rony Irawan Bin Bahar dari Ruang Tunggu Bandara menuju ke Ruang Bagasi serta mengambil dan mengamankan 1 (satu) buah ransel warna hitam merk diesel house milik saksi Rony Irawan Bin Bahar selanjutnya diamankan menuju ke kantor KODIM 0907/Tarakan;
- Bahwa KODIM 0907/Tarakan kemudian menghubungi BNNP Kaltara dan Polres Tarakan untuk menggeledah dan membuka secara bersama-sama 1 (satu) buah ransel warna hitam merk diesel house milik saksi Rony Irawan Bin Bahar;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap 1 (satu) buah ransel warna hitam merk diesel house ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening kristal warna putih Narkotika Golongan I Jenis shabu bertuliskan very good dan very good L, dengan rincian 4 (empat) bungkus berkemasan teh cina hijau bertuliskan GUANYINGWANG dan 4 (empat) bungkus lainnya di lakban warna coklat, berikut barang bukti lainnya berupa Plastik Wrapping yang terdapat label /nomor bagasi :JT67-77-90 an. RONY IRAWAN, 2 (dua) lembar boarding pass yang salah satunya terdapat nomor bagasi :JT67-77-90 an. RONY IRAWAN, 1 (satu) Unit HP Nokia warna hitam dengan nomor Imei :1 35312410308468, Imei 2 : 353124110358463 dengan sim card: 081256767346, 1 (satu) Unit HP merk Vivo warna abu-abu dengan nomor Imei 1 : 862094059656835 Imei 2 : 862094059656827 dengan simcard : 082149897162 dan uang tunai sebesar Rp. 4.191.000,- (empat juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa dari interogasi terhadap Rony Irawan Bin Bahar diketahui shabu tersebut diperoleh dari Reski Yulianto Als Atto dimana sebelumnya Saksi Rony Irawan disuruh saksi Amir Hamzah Bin Faisal, Saksi Sunardi untuk mengambil shabu tersebut di Jl. Binalatung Pantai Amal Tarakan;

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi dari Rony Irawan Bin Bahar tersebut kemudian dikembangkan dengan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sunardi dan Saksi Amir Hamzah pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2022 sekira pukul 01.00 wita, di Penginapan Patma Tana Lia Kab. Tana Tidung,
- Bahwa informasi dari Rony Irawan Bin Bahar tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 04.30 WITA di Hotel Duta Kamar 307 Jl. Yos Sudarso Kel Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dilakukan penangkapan terhadap saksi Reski Yulianto Als Atto yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi Dedi Marnas Alias Edi dan Sdr. Ardiansyah dan dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Gold dengan Nomor Imei : 3526971017098886/352697101709884 dan nomor simcard 082213418195 serta 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna hitam biru dengan nomor simcard 082148886910;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap Saksi Amir Hamzah dan saksi Sunardi, diketahui bahwa yang memasukkan tas ransel berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut keruang *check in* Bandara Juwata Tarakan dan yang membagasikan adalah Saksi Bayu Arif Hardiyanto yang juga bekerja sebagai petugas AVSEC Bandara Juwata Tarakan, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 WITA saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Bayu Arif Hardiyanto di rumahnya di Jl. Kamboja Rt. 33 No.- Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Sdr. Reski Yulianto Als Atto mengakui bahwa pada saat menyerahkan karung yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi RONI IRAWAN di Binalatung Pantai Amal adalah dirinya bersama Terdakwa Pajrul dengan menggunakan mobil rental AGYA warna putih KU 1723 GA, sehingga pada hari Sabtu, tanggal 12 Pebruari 2022 sekitar pukul 06.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pajrul di Kos kosan Jl. Mulawarman gang Salak Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan beserta mobil yang digunakan;
- Bahwa dari keterangan Sdr. Reski Yulianto Als Atto diketahui yang memberikan atau memasukkan karung yang berisi 8 (delapan)

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu tersebut kedalam mobil AGYA di Binalatung Pantai Amal adalah saksi Goval, sehingga pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap saksi Goval dirumah Terdakwa Dedi Marnas Als Edi di RT. 13 Jl. Binalatung Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;

- Bahwa dari keterangan saksi Goval diketahui yang menyimpan karung yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu tersebut sebelum diserahkan kepada saksi Goval adalah Sdr. MESSA (DPO), namun Sdr. MESSA (DPO) telah melarikan diri;
- Bahwa dari hasil diinterogasi terhadap saksi Dedi Marnas Als Edi diperoleh informasi saksi Dedi Marnas Als Edi mengakui mengambil karung yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut di Bagang Perairan Malaysia bersama saksi Reski Yulianto Als Atto atas suruhan seseorang yang tidak dikenal dengan menggunakan WhatsApp nomor Malaysia yang menggunakan nama Sdr. Rasyid Makmur (DPO) yang dikenalkan atau dihubungkan oleh Saksi Daeng Anta yang ditahan di Lapas Tarakan dalam perkara Narkoba;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 14.00 wita, saksi Rony Irawan Bin Bahar telah dihubungi oleh saksi Amir Hamzah Bin Faisal yang bekerja sebagai Honor AVSEC Bandara Juwata Tarakan, lalu saksi Amir Hamzah Bin Faisal mengajak saksi Rony Irawan Bin Bahar untuk bertemu dengannya di warung kopi. Sesampainya ditempat tersebut, saksi Amir Hamzah Bin Faisal menawarkan kepada saksi Rony Irawan Bin Bahar untuk mengantarkan dan membawa Narkoba Jenis shabu ke Palu melalui Bandara Juwata Tarakan dan saksi Rony Irawan Bin Bahar dijanjikan upah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesampainya shabu tersebut di Palu, dan saksi Rony Irawan Bin Bahar menyanggupinya. Setelah itu saksi Rony Irawan Bin Bahar disuruh oleh saksi Amir Hamzah Bin Faisal untuk mengurus KTPnya yang telah hilang berikut vaksin ke-2 sehingga mudah untuk berangkat, sekaligus saksi Rony Irawan Bin Bahar diberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sambil saksi Rony Irawan Bin Bahar menunggu kabar selanjutnya;

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WITA saksi Dedi Marnas Alias Edi bersama dengan Saksi Reski Yulianto Alias Atto mengambil 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis shabu di Bagan Perairan Malaysia menggunakan transportasi perahu fiber warna abu-abu hijau, mesin Yamaha 30 PK kemudian setelah sampai di tarakan shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus yang dimasukkan ke dalam karung beras warna putih tersebut oleh Saksi Reski Yulianto Alias Atto diganti dengan menggunakan karung warna merah dan diserahkan kepada Sdr. Messa (DPO);
- Bahwa pada Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 19.47 WITA saksi Dedi Marnas Alias Edi menyuruh Saksi Reski Yulianto Alias Atto untuk memberikan narkoba jenis shabu kepada seorang laki-laki dengan nomor 081256767346, selanjutnya Saksi Reski Yulianto Alias Atto bersama dengan Terdakwa Pajrul pergi ke pantai amal dengan menggunakan mobil AGYA warna putih dengan nopol KU 1723 GA dan sesampainya di Pantai Amal Saksi Reski Yulianto Alias Atto bertemu dengan Sdr. Messa (DPO) dan Saksi Reski Yulianto Alias Atto berkata kepada Sdr. Messa (DPO) mau memberikan barang ke orang, kemudian saksi GOPAL mengikuti Saksi Reski Yulianto Alias Atto dari belakang dengan membawa karung berisi narkoba jenis shabu dan memasukan shabu tersebut ke dalam mobil AGYA warna putih dengan nopol KU 1723 GA;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 sekira pukul 19.30 wita, saksi Rony Irawan Bin Bahar ditelpon oleh saksi Amir Hamzah Bin Faisal untuk mendatangi kosannya di dekat PDAM Kampung Bugis Tarakan. Sesampainya disana, saksi Rony Irawan Bin Bahar bertemu dengan saksi Amir Hamzah Bin Faisal dan menyuruh saksi Rony Irawan Bin Bahar untuk pergi mengambil bungkus berisi Narkoba Jenis shabu dengan memberikan nomor Hp: 082117387101 dari orang yang akan menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Rony Irawan Bin Bahar;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wita saksi Rony Irawan Bin Bahar pergi ke Binalatung dan bertemu dengan seseorang yang melambaikan tangan di dalam mobil AGYA warna putih, yang kemudian diketahui adalah saksi Reski Yulianto Als Atto dan Terdakwa Fajrul kemudian saksi Rony Irawan Bin Bahar menerima karung yang berisikan 8 (delapan)

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bungkus Narkotika jenis shabu tersebut dan meletakkannya di depan sepeda motor vario yang saksi Rony Irawan Bin Bahar kendaraai;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang saksi Rony Irawan Bin Bahar dihubungi oleh saksi Sunardi dengan nomor Hp: 081326986943 yang telah saksi Rony Irawan Bin Bahar simpan dengan nama Narto, kemudian Saksi Sunardi dan saksi Rony Irawan Bin Bahar janjian untuk ketemu di samping kantor KPU Kel. Kampung Enam Tarakan. Sesampainya ditempat tersebut, saksi Rony Irawan Bin Bahar menyerahkan karung berisikan 8 (delapan) bungkus Narkotika Jenis shabu tersebut kepada saksi Sunardi;
 - Bahwa karung berisikan 8 (delapan) bungkus Narkotika Jenis shabu tersebut dibawa oleh saksi Sunardi bersama dengan saksi Amir Hamzah Bin Faisal berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju kost saksi Sunardi. Sesampainya di kost saksi Sunardi, karung berisikan 8 bungkus Narkotika Shabu tersebut dibuka dan dipindahkan oleh saksi Sunardi ke dalam kardus air mineral dan dimasukkan kedalam tas ransel warna hitam milik saksi Sunardi;
 - Bahwa Pada hari Jumat Tanggal 11 Pebruari 2022 sekira pukul 23.30 wita, saksi Sunardi pergi ke bandara Juwata Tarakan untuk menemui Saksi Bayu Arief Hardiyanto yang sedang piket malam dan memberikan tas ransel warna hitam berisikan 8 bungkus Narkotika Jenis shabu kepada saksi Bayu Arief Hardiyanto, dan oleh saksi Bayu Arief Hardiyanto tas ransel warna hitam berisikan 8 bungkus Narkotika Jenis shabu tersebut dibawa masuk ke dalam ruang check in dan diletakkan di ruang wrapping;
 - Bahwa sekira pukul 06.00 wita saksi Bayu Arief Hardiyanto mewrapping tas dan sekitar pukul 10.00 wita saksi Bayu Arief Hardiyanto meminta tolong porter atas nama saksi Supono untuk membantu membungkus dan check in atas nama Rony Irawan yang mau berangkat dengan membawa tas berisikan 8 bungkus Narkotika Jenis Shabu yang telah diwrapping tersebut ke Palu Sulawesi Tengah;
 - Bahwa setelah di cek in kemudian saksi Supono menyerahkan boarding pas an Rony Irawan kepada saksi Bayu Arief Hardiyanto dan oleh saksi Bayu Arief Hardiyanto boarding pas an Rony Irawan kemudian diberikan kepada Terdakwa Sunardi yang pada saat itu Terdakwa Sunardi sedang melaksanakan jaga/piket dan selanjutnya Terdakwa Sunardi serahkan boarding pas an RONY IRAWAN kepada Saksi Rony Irawan;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa sekitar pukul 12.30 WITA di ruang tunggu lantai 2 Bandara Internasional Juata Tarakan, saksi Rony Irawan telah ditangkap oleh anggota Intel kodim Tarakan dan Avsec Bandara Juwata Tarakan dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas BNN terhadap 1 (satu) buah ransel warna hitam merk diesel house ditemukan 8 (bungkus) plastik berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu yang berada pada 1 (satu) buah ransel warna hitam merk diesel house yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening kristal warna putih Narkoba Golongan I Jenis sabu bertuliskan very good dan very good L, dengan rincian 4 (empat) bungkus berkemasan teh cina hijau bertuliskan GUANYINGWANG dan 4 (empat) bungkus lainnya di lakban warna coklat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Deden Andriana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2022 sekira pukul 11.00 wita, saksi Muhammad Bagus Hariyono Bin (Alm) Soedarni bersama dengan rekannya yang merupakan personil KODIM 0907 Tarakan, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penumpang di bandara Juwata yang mencurigakan, selanjutnya sekira pukul 11.30 wita, saksi Muhammad Bagus Hariyono Bin (Alm) Soedarni bersama dengan rekannya mengamankan saksi Rony Irawan Bin Bahar dari Ruang Tunggu Bandara menuju ke Ruang Bagasi serta mengambil dan mengamankan 1 (satu) buah ransel warna hitam merk diesel house milik saksi Rony Irawan Bin Bahar selanjutnya diamankan menuju ke kantor KODIM 0907/Tarakan;
- Bahwa KODIM 0907/Tarakan kemudian menghubungi BNNP Kaltara dan Polres Tarakan untuk menggeledah dan membuka secara bersama-sama 1 (satu) buah ransel warna hitam merk diesel house milik saksi Rony Irawan Bin Bahar;
- Bahwa dari pengeledahan terhadap 1 (satu) buah ransel warna hitam merk diesel house ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening kristal warna putih Narkoba Golongan I Jenis shabu bertuliskan very good dan very good L, dengan rincian 4 (empat) bungkus berkemasan teh cina hijau bertuliskan GUANYINGWANG dan 4 (empat) bungkus lainnya di lakban warna coklat, berikut barang bukti lainnya berupa

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Plastik Wrapping yang terdapat label /nomor bagasi :JT67-77-90 an. RONY IRAWAN, 2 (dua) lembar boarding pass yang salah satunya terdapat nomor bagasi :JT67-77-90 an. RONY IRAWAN, 1 (satu) Unit HP Nokia warna hitam dengan nomor Imei :1 35312410308468, Imei 2 : 353124110358463 dengan sim card: 081256767346, 1 (satu) Unit HP merk Vivo warna abu-abu dengan nomor Imei 1 : 862094059656835 Imei 2 : 862094059656827 dengan simcard : 082149897162 dan uang tunai sebesar Rp. 4.191.000,- (empat juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa dari interogasi terhadap Rony Irawan Bin Bahar diketahui shabu tersebut diperoleh dari Reski Yulianto Als Atto dimana sebelumnya Saksi Rony Irawan disuruh saksi Amir Hamzah Bin Faisal, Saksi Sunardi untuk mengambil shabu tersebut di Jl. Binalatung Pantai Amal Tarakan;
- Bahwa informasi dari Rony Irawan Bin Bahar tersebut kemudian dikembangkan dengan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sunardi dan Saksi Amir Hamzah pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2022 sekira pukul 01.00 wita, di Penginapan Patma Tana Lia Kab. Tana Tidung,
- Bahwa informasi dari Rony Irawan Bin Bahar tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 04.30 WITA di Hotel Duta Kamar 307 Jl. Yos Sudarso Kel Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dilakukan penangkapan terhadap saksi Reski Yulianto Als Atto yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi Dedi Marnas Alias Edi dan Sdr. Ardiansyah dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Gold dengan Nomor Imei : 3526971017098886/352697101709884 dan nomor simcard 082213418195 serta 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna hitam biru dengan nomor simcard 082148886910;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Amir Hamzah dan saksi Sunardi, diketahui bahwa yang memasukkan tas ransel berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut keruang check in Bandara Juwata Tarakan dan yang membagasikan adalah Saksi Bayu Arif Hardiyanto yang juga bekerja sebagai petugas AVSEC Bandara Juwata Tarakan, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 WITA saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap Saksi Bayu Arif Hardiyanto di rumahnya di Jl. Kamboja Rt. 33 No.- Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Sdr. Reski Yulianto Als Atto mengakui bahwa pada saat menyerahkan karung yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi RONI IRAWAN di Binalatung Pantai Amal adalah dirinya bersama Terdakwa Pajrul dengan menggunakan mobil rental AGYA warna putih KU 1723 GA, sehingga pada hari Sabtu, tanggal 12 Pebruari 2022 sekitar pukul 06.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pajrul di Kos kosan Jl. Mulawarman gang Salak Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan beserta mobil yang digunakan;
 - Bahwa dari keterangan Sdr. Reski Yulianto Als Atto diketahui yang memberikan atau memasukkan karung yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu tersebut kedalam mobil AGYA di Binalatung Pantai Amal adalah saksi Goval, sehingga pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap saksi Goval dirumah Terdakwa Dedi Marnas Als Edi di RT. 13 Jl. Binalatung Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
 - Bahwa dari keterangan saksi Goval diketahui yang menyimpan karung yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu tersebut sebelum diserahkan kepada saksi Goval adalah Sdr. MESSA (DPO), namun Sdr. MESSA (DPO) telah melarikan diri;
 - Bahwa dari hasil diinterogasi terhadap saksi Dedi Marnas Als Edi diperoleh informasi saksi Dedi Marnas Als Edi mengakui mengambil karung yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut di Bagang Perairan Malaysia bersama saksi Reski Yulianto Als Atto atas suruhan seseorang yang tidak dikenal dengan menggunakan WhatsApp nomor Malaysia yang menggunakan nama Sdr. Rasyid Makmur (DPO) yang dikenalkan atau dihubungkan oleh Saksi Daeng Anta yang ditahan di Lapas Tarakan dalam perkara Narkoba;
 - Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 14.00 wita, saksi Rony Irawan Bin Bahar telah dihubungi oleh saksi Amir Hamzah Bin Faisal yang bekerja sebagai Honor AVSEC Bandara Juwata Tarakan, lalu saksi Amir Hamzah Bin Faisal mengajak

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)



saksi Rony Irawan Bin Bahar untuk bertemu dengannya di warung kopi. Sesampainya ditempat tersebut, saksi Amir Hamzah Bin Faisal menawarkan kepada saksi Rony Irawan Bin Bahar untuk mengantarkan dan membawa Narkotika Jenis sabu ke Palu melalui Bandara Juwata Tarakan dan saksi Rony Irawan Bin Bahar dijanjikan upah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesampainya sabu tersebut di Palu, dan saksi Rony Irawan Bin Bahar menyanggupinya. Setelah itu saksi Rony Irawan Bin Bahar disuruh oleh saksi Amir Hamzah Bin Faisal untuk mengurus KTPnya yang telah hilang berikut vaksin ke-2 sehingga mudah untuk berangkat, sekaligus saksi Rony Irawan Bin Bahar diberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sambil saksi Rony Irawan Bin Bahar menunggu kabar selanjutnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WITA saksi Dedi Marnas Alias Edi bersama dengan Saksi Reski Yulianto Alias Atto mengambil 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal putih narkotika jenis shabu di Bagan Perairan Malaysia menggunakan transportasi perahu fiber warna abu-abu hijau, mesin Yamaha 30 PK kemudian setelah sampai di tarakan shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus yang dimasukkan ke dalam karung beras warna putih tersebut oleh Saksi Reski Yulianto Alias Atto diganti dengan menggunakan karung warna merah dan diserahkan kepada Sdr. Messa (DPO);
- Bahwa pada Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 19.47 WITA saksi Dedi Marnas Alias Edi menyuruh Saksi Reski Yulianto Alias Atto untuk memberikan narkotika jenis shabu kepada seorang laki-laki dengan nomor 081256767346, selanjutnya Saksi Reski Yulianto Alias Atto bersama dengan Terdakwa Pajrul pergi ke pantai amal dengan menggunakan mobil AGYA warna putih dengan nopol KU 1723 GA dan sesampainya di Pantai Amal Saksi Reski Yulianto Alias Atto bertemu dengan Sdr. Messa (DPO) dan Saksi Reski Yulianto Alias Atto berkata kepada Sdr. Messa (DPO) mau memberikan barang ke orang, kemudian saksi GOPAL mengikuti Saksi Reski Yulianto Alias Atto dari belakang dengan membawa karung berisi narkotika jenis shabu dan memasukan shabu tersebut ke dalam mobil AGYA warna putih dengan nopol KU 1723 GA;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 sekira pukul 19.30 wita, saksi Rony Irawan Bin Bahar ditelpon oleh saksi Amir Hamzah

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Faisal untuk mendatangi kosannya di dekat PDAM Kampung Bugis Tarakan. Sesampainya disana, saksi Rony Irawan Bin Bahar bertemu dengan saksi Amir Hamzah Bin Faisal dan menyuruh saksi Rony Irawan Bin Bahar untuk pergi mengambil bungkus berisi Narkotika Jenis shabu dengan memberikan nomor Hp: 082117387101 dari orang yang akan menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Rony Irawan Bin Bahar;

- Bahwa sekira pukul 20.00 wita saksi Rony Irawan Bin Bahar pergi ke Binalatung dan bertemu dengan seseorang yang melambaikan tangan di dalam mobil AGYA warna putih, yang kemudian diketahui adalah saksi Reski Yulianto Als Atto dan Terdakwa Fajrul kemudian saksi Rony Irawan Bin Bahar menerima karung yang berisikan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut dan meletakkannya di depan sepeda motor vario yang saksi Rony Irawan Bin Bahar kendaraai;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang saksi Rony Irawan Bin Bahar dihubungi oleh saksi Sunardi dengan nomor Hp: 081326986943 yang telah saksi Rony Irawan Bin Bahar simpan dengan nama Narto, kemudian Saksi Sunardi dan saksi Rony Irawan Bin Bahar janji untuk ketemu di samping kantor KPU Kel. Kampung Enam Tarakan. Sesampainya ditempat tersebut, saksi Rony Irawan Bin Bahar menyerahkan karung berisikan 8 (delapan) bungkus Narkotika Jenis shabu tersebut kepada saksi Sunardi;
- Bahwa karung berisikan 8 (delapan) bungkus Narkotika Jenis shabu tersebut dibawa oleh saksi Sunardi bersama dengan saksi Amir Hamzah Bin Faisal berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju kost saksi Sunardi. Sesampainya di kost saksi Sunardi, karung berisikan 8 bungkus Narkotika Shabu tersebut dibuka dan dipindahkan oleh saksi Sunardi ke dalam kardus air mineral dan dimasukkan kedalam tas ransel warna hitam milik saksi Sunardi;
- Bahwa Pada hari Jumat Tanggal 11 Pebruari 2022 sekira pukul 23.30 wita, saksi Sunardi pergi ke bandara Juwata Tarakan untuk menemui Saksi Bayu Arief Hardiyanto yang sedang piket malam dan memberikan tas ransel warna hitam berisikan 8 bungkus Narkotika Jenis shabu kepada saksi Bayu Arief Hardiyanto, dan oleh saksi Bayu Arief Hardiyanto tas ransel warna hitam berisikan 8 bungkus Narkotika Jenis shabu tersebut dibawa masuk ke dalam ruang check in dan diletakkan di ruang wrapping;

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 06.00 wita saksi Bayu Arief Hardiyanto mewrappingkan tas dan sekitar pukul 10.00 wita saksi Bayu Arief Hardiyanto meminta tolong porter atas nama saksi Supono untuk membantu membungkus dan check in atas nama Rony Irawan yang mau berangkat dengan membawa tas berisikan 8 bungkus Narkotika Jenis Shabu yang telah diwrapping tersebut ke Palu Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah di cek in kemudian saksi Supono menyerahkan boarding pas an Roni Irawan kepada saksi Bayu Arief Hardiyanto dan oleh saksi Bayu Arief Hardiyanto boarding pas an Roni Irawan kemudian diberikan kepada Terdakwa Sunardi yang pada saat itu Terdakwa Sunardi sedang melaksanakan jaga/piket dan selanjutnya Terdakwa Sunardi serahkan boarding pas an RONI IRAWAN kepada Saksi Rony Irawan;
- Bahwa Bahwa sekitar pukul 12.30 WITA di ruang tunggu lantai 2 Bandara Internasional Juata Tarakan, saksi Rony Irawan telah ditangkap oleh anggota Intel kodim Tarakan dan Avsec Bandara Juwata Tarakan dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas BNN terhadap 1 (satu) buah ransel warna hitam merk diesel house ditemukan 8 (bungkus) plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang berada pada 1 (satu) buah ransel warna hitam merk diesel house yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening kristal warna putih Narkotika Golongan I Jenis sabu bertuliskan very good dan very good L, dengan rincian 4 (empat) bungkus berkemasan teh cina hijau bertuliskan GUANYINGWANG dan 4 (empat) bungkus lainnya di lakban warna coklat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Muhammad Bagus Hariyono Bin (Alm) Soedarni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di KODIM/0907 Tarakan dan menjabat sebagai Danpok Bansus unit intel KODIM 0907 Tarakan;
- Bahwa pada hari jumat, tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di ruang tunggu lantai 2 Bandara Internasional Juata Tarakan, saksi bersama tim KODIM/0907 Tarakan telah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap saksi Rony Irawan Bin Bahar karena membawa narkotika jenis sabu yang dibungkus;
- Bahwa kegiatan dari saksi Amir Hamzah, Saksi Rony Irawan, Saksi Reski, Saksi Dedi Marnas, Saksi Sunardi, saksi Bayu Arief Hardiyanto,

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Gopal, dan Saksi Pajrul terkecuali saksi Rony Irawan yang hanya ikut sesekali saja sudah dipantau oleh saksi bersama dengan rekan saksi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dengan adanya LO Intel serta Kodim dengan menyebutkan ciri-ciri akan adanya pengiriman sabu dengan menggunakan sebuah tas ransel merk DIESEL HOUSE yang akan berangkat pada pagi hari menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Disamping itu sepengetahuan saksi diperoleh informasi pula bahwa adapun pesawat saksi Rony Irawan Bin Bahar yang seharusnya berangkat pada pagi hari telah mengalami perubahan jadwal kesiang hari secara tiba-tiba;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi Rony Irawan Bin Bahar, tindakan pertamakali yang saksi dan rekan saksi lakukan adalah memerintahkan Saksi Purwanto untuk membuka 1 (satu) buah tas ransel merk DIESEL HOUSE, mencocokkan boarding pass dengan nomor bagasi Saksi Rony Irawan, barulah kemudian saksi mengamankan Saksi Rony Irawan di ruang tunggu lantai 2 Bandara Internasional Juwata selanjutnya kami menghubungi BNNP untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap tas ransel merk DIESEL HOUSE ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu yang bertuliskan very good dan very good berlogo "L", 4 (empat) bungkus plastic kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYIN WANG, 2 (dua) buah plastik bening bertuliskan very good, 3 (tiga) buah plastik bening yang dililit lakban coklat, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- Bahwa selain itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik wrapping bening bertuliskan securitech dan di tempel kode bagasi JT 67-77-90 atas nama Rony Irawan, Potongan-potongan koran, 1 (satu) buah kotak kardus kemasan Le Minerale yang di lilit lakban coklat, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk diesel house, 2 (dua) lembar Dokumen boarding pass lion air atas nama Rony Irawan dengan nomor bagasi JT 67-77-90, 1 (satu) lembar tiket pesawat atas nama Rony Irawan, 1 (satu) lembar Dokumen surat keterangan swab antigen atas nama rony irawan, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam dengan nomor Imei: 1 35312410308468, Imei 2: 353124110358463 dengan sim card:081256767346, adalah handphone Sdr. Rony Irawan Bin Bahar, 1

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk VIVO warna abu-abu dengan nomor Imei 1:862094059656835 Imei 2:862094059656827 dengan sim card:082149897162, adalah handphone milik Rony Irawan Bin Bahar, serta Uang tunai sebesar Rp. 4.191.000 (empat juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu diketahui berat seluruhnya 8.218.31 (delapan ribu dua ratus delapan belas koma tiga satu) gram,
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Saksi Sunardi, saksi Bayu Arief Hardiyanto, dan Saksi Amir Hamzah ini tidak sekali-dua kali namun tidak dieksekusi, Saksi dan tim Intel Kodim mengeksekusi saat pengiriman yang ketiga kali dan ditemukan barang bukti 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam 1 tas ransel warna hitam merk Diesel House yang sudah di wrapping;
- Bahwa saat saksi menanyakan kepada Saksi Rony Irawan Bin Bahar diketahui 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Reski Yulianto Als Atto dimana sebelumnya Saksi Rony Irawan disuruh saksi Amir Hamzah Bin Faisal, Saksi Sunardi untuk mengambil shabu tersebut di Jl. Binalatung Pantai Amal Tarakan;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Rony Irawan Bin Bahar diketahui bahwa yang memerintahkan membawa narkoba jenis shabu dengan tujuan bandara sultan hasanuddin Makassar adalah Amir Hamzah dan saksi Sunardi petugas avsec Bandara Juwata Tarakan;
- Bahwa pada malam hari sebelum penangkapan saksi bersama rekan saksi telah melakukan pemantauan dimana saksi melihat adanya menyerahkan barang 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk diesel house yang belum di wrapping, dan saat penyerahan sabu tersebut saksi bersama dengan rekan saksi terus melakukan pengintaian hingga akhirnya tas tersebut diserahkan kepada terdakwa hingga penangkapan kepada saksi Rony Irawan keesokan harinya;
- Bahwa saksi melihat saksi Amir Hamzah, saksi Sunardi dan saksi Rony Irawan saling berkomunikasi di belakang kantor KPU dengan membawa 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam 1 tas ransel berwarna hitam merk diesel house;
- Bahwa Pada hari Jumat Tanggal 11 Pebruari 2022 sekira pukul 23.30 wita, Sunardi pergi ke bandara Juwata Tarakan untuk menemui saksi Bayu Arief Hardiyanto yang sedang piket malam dan memberikan tas

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ransel warna hitam berisikan 8 bungkus Narkotika Jenis shabu kepada saksi Bayu Arief Hardiyanto kemudian oleh saksi Bayu Arief Hardiyanto tas ransel warna hitam berisikan 8 bungkus Narkotika Jenis shabu tersebut dibawa masuk kedalam ruang check in dan diletakkan di ruang wrapping. Keesokan harinya sekira pukul 06.00 wita saksi Bayu Arief Hardiyanto mewrapping tas dan meminta tolong seorang porter atas nama Supono Bin Senin untuk membantu membungkus dan check in atas nama Rony Irawan Bin Bahar yang mau berangkat dengan membawa tas berisikan 8 bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut ke Palu Sulawesi Tengah, dan saksi Bayu Arief Hardiyanto menerima uang transferan rekening BCA miliknya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari saksi Sunardi sebagai Upah untuk membantu meloloskan shabu tersebut

- Bahwa dari pengakuan Rony Irawan diketahui Rony Irawan dijanjikan oleh saksi Sunardi upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jika lolos membawa 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu ke Palu, Sulawesi Tengah;
 - Bahwa cara saksi Bayu Arief Hardiyanto dalam meloloskan tas ransel warna hitam berisikan 8 bungkus Narkotika Jenis sabu tanpa diketahui dan di deteksi oleh mesin x-ray adalah dengan cara mematikan mesin x-ray dan saat itu saksi Bayu Arief Hardiyanto menerima shabu tersebut dari Sunardi saat tengah malam dan aktivitas penerbangan sudah tidak ada. Sehingga saksi Bayu Arief Hardiyanto yang saat itu sedang bertugas piket jaga malam dengan mudahnya memasukkan 8 bungkus Narkotika Jenis sabu kedalam ruang bandara dan meletakkannya keruang wrapping keesokan paginya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi Purwanto Bin Damin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di KODIM/0907 Tarakan sebagai unit intel KODIM 0907 Tarakan;
- Bahwa pada hari jumat, tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di ruang tunggu lantai 2 Bandara Internasional Juata Tarakan, saksi bersama tim KODIM/0907 Tarakan telah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap saksi Rony Irawan Bin Bahar karena membawa narkotika jenis sabu yang dibungkus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan dari saksi Amir Hamzah, Saksi Rony Irawan, Saksi Reski, Saksi Dedi Marnas, Saksi Sunardi, saksi Bayu Arief Hardiyanto, Saksi Gopal, dan Saksi Pajrul terkecuali saksi Rony Irawan yang hanya ikut sesekali saja sudah dipantau oleh saksi bersama dengan rekan saksi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dengan adanya LO Intel serta Kodim dengan menyebutkan ciri-ciri akan adanya pengiriman sabu dengan menggunakan sebuah tas ransel merk DIESEL HOUSE yang akan berangkat pada pagi hari menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Disamping itu sepengetahuan saksi diperoleh informasi pula bahwa adapun pesawat saksi Rony Irawan Bin Bahar yang seharusnya berangkat pada pagi hari telah mengalami perubahan jadwal kesiang hari secara tiba-tiba;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi Rony Irawan Bin Bahar, tindakan pertamakali yang saksi dan rekan saksi lakukan adalah memerintahkan Saksi Purwanto untuk membuka 1 (satu) buah tas ransel merk DIESEL HOUSE, mencocokkan boarding pass dengan nomor bagasi Saksi Rony Irawan, barulah kemudian saksi mengamankan Saksi Rony Irawan di ruang tunggu lantai 2 Bandara Internasional Juwata selanjutnya kami menghubungi BNNP untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap tas ransel merk DIESEL HOUSE ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu yang bertuliskan very good dan very good berlogo "L", 4 (empat) bungkus plastic kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYIN WANG, 2 (dua) buah plastik bening bertuliskan very good, 3 (tiga) buah plastik bening yang dililit lakban coklat, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- Bahwa selain itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik wrapping bening bertuliskan securitech dan di tempel kode bagasi JT 67-77-90 atas nama Rony Irawan, Potongan-potongan koran, 1 (satu) buah kotak kardus kemasan Le Minerale yang di lilit lakban coklat, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk diesel house, 2 (dua) lembar Dokumen boarding pass lion air atas nama Rony Irawan dengan nomor bagasi JT 67-77-90, 1 (satu) lembar tiket pesawat atas nama Rony Irawan, 1 (satu) lembar Dokumen surat keterangan swab antigen atas nama rony irawan, 1 (satu) unit

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone nokia warna hitam dengan nomor Imei: 1 35312410308468, Imei 2: 353124110358463 dengan sim card:081256767346, adalah handphone Sdr. Rony Irawan Bin Bahar, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna abu-abu dengan nomor Imei 1:862094059656835 Imei 2:862094059656827 dengan sim card:082149897162, adalah handphone milik Rony Irawan Bin Bahar, serta Uang tunai sebesar Rp. 4.191.000 (empat juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu diketahui berat seluruhnya 8.218.31 (delapan ribu dua ratus delapan belas koma tiga satu) gram,
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Saksi Sunardi, saksi Bayu Arief Hardiyanto, dan Saksi Amir Hamzah ini tidak sekali-dua kali namun tidak dieksekusi, Saksi dan tim Intel Kodim mengeksekusi saat pengiriman yang ketiga kali dan ditemukan barang bukti 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam 1 tas ransel warna hitam merk Diesel House yang sudah di wrapping;
- Bahwa saat saksi menanyakan kepada Saksi Rony Irawan Bin Bahar diketahui 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Reski Yulianto Als Atto dimana sebelumnya Saksi Rony Irawan disuruh saksi Amir Hamzah Bin Faisal, Saksi Sunardi untuk mengambil shabu tersebut di Jl. Binalatung Pantai Amal Tarakan;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Rony Irawan Bin Bahar diketahui bahwa yang memerintahkan membawa narkoba jenis shabu dengan tujuan bandara sultan hasanuddin Makassar adalah Amir Hamzah dan saksi Sunardi petugas avsec Bandara Juwata Tarakan;
- Bahwa pada malam hari sebelum penangkapan saksi bersama rekan saksi telah melakukan pemantauan dimana saksi melihat adanya menyerahkan barang 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk diesel house yang belum di wrapping, dan saat penyerahan sabu tersebut saksi beersama dengan rekan saksi terus melakukan pengintaian hingga akhirnya tas tersebut diserahkan kepada terdakwa hingga penangkapan kepada saksi Rony Irawan keesokan harinya;
- Bahwa saksi melihat saksi Amir Hamzah, saksi Sunardi dan saksi Rony Irawan saling berkomunikasi di belakang kantor KPU dengan

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam 1 tas ransel berwarna hitam merk diesel house;

- Bahwa Pada hari Jumat Tanggal 11 Pebruari 2022 sekira pukul 23.30 wita, Sunardi pergi ke bandara Juwata Tarakan untuk menemui saksi Bayu Arief Hardiyanto yang sedang piket malam dan memberikan tas ransel warna hitam berisikan 8 bungkus Narkotika Jenis shabu kepada saksi Bayu Arief Hardiyanto kemudian oleh saksi Bayu Arief Hardiyanto tas ransel warna hitam berisikan 8 bungkus Narkotika Jenis shabu tersebut dibawa masuk kedalam ruang check in dan diletakkan di ruang wrapping. Keesokan harinya sekira pukul 06.00 wita saksi Bayu Arief Hardiyanto mewrappingkan tas dan meminta tolong seorang porter atas nama Supono Bin Senin untuk membantu membagasikan dan check in atas nama Rony Irawan Bin Bahar yang mau berangkat dengan membawa tas berisikan 8 bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut ke Palu Sulawesi Tengah, dan saksi Bayu Arief Hardiyanto menerima uang transferan kerekening BCA miliknya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari saksi Sunardi sebagai Upah untuk membantu meloloskan shabu tersebut
- Bahwa dari pengakuan Rony Irawan diketahui Rony Irawan dijanjikan oleh saksi Sunardi upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jika lolos membawa 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu ke Palu, Sulawesi Tengah;
- Bahwa cara saksi Bayu Arief Hardiyanto dalam meloloskan tas ransel warna hitam berisikan 8 bungkus Narkotika Jenis sabu tanpa diketahui dan di deteksi oleh mesin x-ray adalah dengan cara mematikan mesin x-ray dan saat itu saksi Bayu Arief Hardiyanto menerima shabu tersebut dari Sunardi saat tengah malam dan aktivitas penerbangan sudah tidak ada. Sehingga saksi Bayu Arief Hardiyanto yang saat itu sedang bertugas piket jaga malam dengan mudahnya memasukkan 8 bungkus Narkotikan Jenis sabu kedalam ruang bandara dan meletakkannya keruang wrapping keesokan paginya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Budi Santoso Bin Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa ada menyewa mobil milik saksi yaitu yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan plat nomor KU 1723 GA;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menyewa mobil Saksi, terdakwa Bersama dengan tantenya untuk mengambil mobil yang akan disewa terdakwa;
- Bahwa administrasi yang dipergunakan terdakwa hanya memperlihatkan KTP karena terdakwa sudah sering menyewa mobil kepada Saksi;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil Toyota Agya milik saksi dengan membayar biaya sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyewakan mobil kepada terdakwa karena keperluan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil milik saksi tersebut digunakan untuk mengantar narkoba jenis sabu, saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh Petugas BNNP Kaltara bahwa mobil milik saksi tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan telah dilakukan Penyitaan oleh Penyidik BNNP Kaltara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

6. Saksi Reski Yulianto Alias Atto Bin Jupri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 04.30 WITA di Hotel Duta kamar 307 Jalan Yos Sudarso, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan saksi Bersama dengan saksi Dedi Marnas Alias Edi dan saksi Ardiansya telah ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa saksi ditangkap kerana Saksi ikut pergi mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus bersama dengan saksi Dedi Marnas Alias Edi di bagian perairan Malaysia selanjutnya dibawa ke Tarakan dan saksi bersama dengan Terdakwa Pajrul telah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi Rony Irawan di daerah Pantai Amal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WITA Saksi bersama dengan saksi Dedi Marnas Alias Edi mengambil 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis shabu di Bagan Perairan Malaysia menggunakan transportasi perahu fiber warna abu-abu hijau, mesin Yamaha 30 PK;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Saksi ambil Bersama dengan saksi Dedi Marnas Alias Edi selanjutnya Saksi bawa ke Tarakan sebanyak 8 (delapan) bungkus yang dimasukkan kedalam karung beras warna

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan sesampainya di Tarakan karung tersebut diganti dengan menggunakan karung warna merah;

- Bahwa Saksi dijanjikan upah sejumlah uang oleh saksi Dedi Marnas Alias Edi uang untuk jumlahnya Saksi tidak di beritahu untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WITA Saksi diajak bersama dengan saksi Dedi Marnas Alias Edi pergi ke Perairan Malaysia dengan menggunakan perahu fiber warna abu-abu hijau dengan mesin 30 PK, sekira pukul 15.00 WITA Saksi Bersama dengan saksi Dedi Marnas Alias Edi sampai perairan perbatas Malaysia Indonesia, dan Saksi berjangkar di perairan Indonesia kemudian saksi Dedi Marnas Alias Edi menelpon seseorang namun Saksi tidak mengetahui siapa yang dihubungi, selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA Saksi bersama dengan saksi Dedi Marnas Alias Edi masuk diperairan Malaysia menuju bagan sampai dibagan Saksi berjangkar;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WITA datang perahu satu orang dengan menggunakan mesin 15 PK mendatangi perahu Saksi dan langsung memberikan karung warna putih kepada saksi Dedi Marnas Alias Edi dan selanjutnya Saksi Bersama dengan saksi Dedi Marnas Alias Edi pulang ke Tarakan;
- Bahwa setelah sampai di perairan Tarakan tepatnya di Pantai Amal, saksi Dedi Marnas Alias Edi memberikan karung warna putih berisi narkoba jenis shabu kepada Saksi dan saksi Dedi Marnas Alias Edi mengatakan kepada Saksi, untuk berikan kepada Sdr. Messa (DPO) dan setelah shabu diterima oleh Sdr. Messa (DPO), selanjutnya Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WITA Saksi pergi ke rumah Terdakwa Pajrul yang beralamatkan di Jl. Mulawarman Gang Salak, Kel. Karang Anyar, Kota Tarakan dan dirumah Saksi Pajrul sudah ada Sdr. Ardiansya dan saksi Dedi Marnas Alias Edi dan sekira pukul 19.47 WITA saksi Dedi Marnas Alias Edi menyuruh Saksi untuk memberikan narkoba jenis sabu kepada seorang laki-laki dengan nomor 081256767346, selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa Pajrul karena Terdakwa Pajrul sedang keluar rumah dengan menggunakan mobil AGYA warna putih dengan nopol KU 1723 GA;

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Pajrul pulang Saksi mengajak Terdakwa Pajrul ke Pantai Amal dan Saksi yang mengemudikan mobil sedangkan Terdakwa Pajrul duduk di belakang, dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa Pajrul "kita ke pantai Amal mau memberikan barang" dan Terdakwa Pajrul mengarakan "IYA", kemudian sesampainya di Pantai Amal Saksi bertemu dengan Sdr. Messa (DPO) dan Saksi mengatakan kepada Sdr. Messa (DPO), mau memberikan barang ke orang dan Saksi pergi ke mobil;
- Bahwa saksi Gopal mengikuti Saksi dari belakang dengan membawa karung berisi narkoba jenis shabu dan Terdakwa Gopal membuka pintu mobil dan memberikan karung berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Pajrul dan selanjutnya Saksi menelpon nomor 081256767346 untuk janji bertemu dipinggir jalan dekat SD 044 Pantai Amal dan memberikan ciri-ciri menggunakan sepeda motor Vario warna hitam, sekira pukul 21.30 WITA selanjutnya Saksi bertemu dengan saksi Rony Irawan di pinggi jalan, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa Pajrul "kasih orang itu", selanjutnya Terdakwa Pajrul turun dengan dari mobil dan membawa karung berisi narkoba jenis sabu dan diberikan kepada seorang laki-laki dengan nomor 081256767346 yang akhirnya saksi ketahui adalah saksi Rony Irawan, dan selanjutnya Saksi pergi Bersama dengan Saksi Pajrul ke kos milik Terdakwa Pajrul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

7. Saksi Goval Bin Rusdianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2022 sekira pukul 07.00 wita, di rumah saksi di Jl. Binalatung Rt. 13 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, saksi telah ditangkap oleh BNNP Kaltara sehubungan sebelumnya telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi Ronny Irawan, oleh petugas KODIM pada hari jumat, tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 12.30 WITA di ruang tunggu lantai 2 Bandara Internasional Juata Tarakan dan ditemukan barang bukti sebanyak 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Pebruari 2022 sekira jam 20.00 wita di Jl. Binalatung Rt. 13 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan saksi Goval sedang baring baring diayunan dipanggil oleh sdr. Messa untuk ikut dengannya, kemudian saksi Goval membuntuti Sdr.

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Messa kejemuran yang ada dipinggir pantai dan diatas jemuran ada terpal yang kemudian pada saat saksi Goval buka ternyata ada karung beras;

- Bahwa saksi Goval disuruh oleh sdr. Messa untuk menandatangani karung beras tersebut kemudian Sdr. Messa menyuruh saksi Goval untuk menghitung berapa isi yang ada di dalam karung dan setelah saksi hitung jumlahnya ada 8 (delapan) bungkus narkoba jenis shabu shabu selanjutnya saksi Goval dan sdr. Messa masukkan kembali ke dalam karung dan diikat oleh sdr. Messa;
- Bahwa saksi Goval kemudian disuruh sdr. Messa (DPO) untuk mengangkat karung yang berisi narkoba jenis shabu dan memasukan kedalam mobil yang dikendarai oleh saksi Reski Yuliyanto Als Atto dan saksi Pajrul;
- Bahwa saksi Goval mengambil karung yang berisi narkoba jenis shabu yang kemudian saksi Goval serahkan kepada Saksi Reski Yuliyanto Als Atto dari Jemuran di Pinggir Pantai Rt. 13 Kel. Pantai Amal didepan rumah Sdr. Messa (DPO);
- Bahwa saksi Goval memasukan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Agya warna putih KU-1723-GA yang dikendarai oleh Saksi Reski Yuliyanto Als Atto Bersama dengan Terdakwa Pajrul;
- Bahwa saksi Goval tidak mengetahui akan dibawa kemana karung yang diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut oleh Saksi Reski Yuliyanto Als Atto dan Terdakwa Pajrul

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

8. Saksi Dedi Marnas Alias Edi Bin Nabas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 04.30 WITA di Hotel Duta kamar 307 Jalan Yos Sudarso, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi Dedi Marnas Alias Edi bersama dengan saksi Reski Yulianto Alias Atto dan saksi Ardiansya telah ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa saksi Dedi Marnas Alias Edi ditangkap karena saksi Dedi Marnas Alias Edi yang pergi mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus bersama dengan saksi Reski Yulianto Alias Atto di bagian perairan Malaysia selanjutnya dibawa ke Tarakan dan saksi Dedi Marnas Alias Edi yang menyuruh saksi Reski Yulianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Atto menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi Rony Irawan di daerah Pantai Amal;

- Bahwa awalnya saksi Dedi Marnas Alias Edi di hubungi oleh Saksi Daeng Anta melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 085821151306 ke handphon saksi Dedi Marnas Alias Edi Samsung Flip dengan nomor Handphone 081347149174 yang terhubung dengan nomnor whatsapp dan Saksi Daeng Anta mengatakan kepada saksi Dedi Marnas Alias Edi “dek nati ada yang telephone minta tolong untuk mengambil barang di sebelah (maksudnya Malaysia), kayak keluarga sendiri itu” selanjutnya saksi Dedi Marnas Alias Edi jawab iya, tidak lama kemudian sdr. Rasyid Makmur dengan nomor +60178338706 menelpon melalui aplikasi Whatsapp menyuruh saksi Dedi Marnas Alias Edi untuk mengambil narkotika jenis sabu di Malaysia;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 12.00 wita saksi mengajak Saksi Reski Yulianto Alias Atto pergi ke perairan Malaysia dengan menggunakan perahu fiber warna abu abu hijau dengam mesin 30 pk;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wita saksi bersama dengan Saksi Reski Yulianto Alias Atto sampai perairan perbatas Malaysia Indonesia, kemudian saksi menghubungi orang Malaysia dengan saksi mengatakan saksi disuruh orang tarakan kita ketemuan dibagan;
- Bahwa sekira pukul 18.00 wita saksi bersama dengan Saksi Reski Yulianto Alias Atto masuk diperairan Malaysia menuju bagan sampai dibagan saksi berjangkar kemudian sekira jam 19.00 wita datang perahu satu orang dengan menggunakan mesin 15 pk mendatangi perahu saksi dan langsung memberikan karung warna putih kepada saksi dan selanjutnya saksi bersama dengan Saksi Reski Yulianto Alias Atto pulang ke Tarakan;
- Bahwa setelah sampai di pantai amal, saksi memberikan karung warna putih berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi Reski Yulianto Alias Atto dan saksi mengatakan mengatakan kepada Saksi Reski Yulianto Alias Atto kasih kepada Mesah (DPO) selanjutnya karung berisi narkotika jenis sabu tersebut diserahkan oleh Saksi Reski Yulianto Alias Atto kepada sdr. Mesah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 19.47 wita saksi menghubungi Saksi Reski Yulianto Alias Atto melalui aplikasi Whatsapp dengan mengatakan “081256767346 (Udin) Anggota yg

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima ikan diluar”, dengan maksud menyuruh Saksi Reski Yulianto Alias Atto untuk memberikan narkoba jenis shabu yang diambil di perairan Malaysia kepada sdr. Udin yang tidak lain adalah saksi Rony Irawan;

- Bahwa Saksi Reski Yulianto Alias Atto kemudian pergi ke Pantai Amal dengan Terdakwa Fajrul dengan menggunakan mobil AGYA warna putih KU 1723 GA;
- Bahwa orang yang menyuruh Saksi untuk mengambil sabu di perairan Malaysia adalah Rasyid Makmur, namun sebelumnya saksi di hubungi oleh Sdr. Daeng Anta melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 085821151306 ke handphone Samsung Flip milik saksi dengan nomor Handphone 081347149174 yang terhubung dengan nomnor whatsapp;
- Bahwa Saksi Reski Yulianto Alias Atto dengan Terdakwa Fajrul kembali ke kos Terdakwa Fajrul sampai dikos sekira jam 00.00 wita dimana di dalam kos Terdakwa Fajrul saat itu ada saksi, dan sdr. Ardiansya, kemudian saksi menanyakan kepada Saksi Reski Yulianto Alias Atto “sudah kau kasihkah” dan Saksi Reski Yulianto Alias Atto mengatakan sudah;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh sdr. Rasyid Makmur mengambil narkoba jenis shabu bersama Saksi Reski Yulianto Alias Atto belum dijanjikan upahnya, namun biasanya untuk sekali jalan paling kecil 20.000.000,- (dua puluh juta) yang paling besar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa selain dengan Saksi Reski Yulianto Alias Atto, saksi juga pernah mengambil shabu bersama dengan saksi Goval sekira tahun 2021 dan saksi Goval saksi beri uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), mengambil narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Ardiasya sekira tahun 2021 sebanyak 1 kali untuk tahun 2022 sebanyak 2 kali di bulan januari dan bulan februari dan Saksi Ardiasya saksi beri uang yang pertama saksi beri uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang ke 2 saksi beri uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan yang ketiga saksi beri uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Menimbang, bahwa Terdakwa Pajrul Bin Ali di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 06.00 WITA, datang petugas dari BNN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terkait narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa Bersama Saksi Reski Yulianto Als Atto tersebut yang ditangkap di Bandara Juwata Tarakan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa merental 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Aya warna putih KU-1723-GA dengan maksud untuk Terdakwa gunakan menjemput kakak kandung Terdakwa yang datang dari Toli-Toli;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Terdakwa menjemput kakak Saksi di Pelabuhan Malundung yang kemudian Terdakwa antar ke Binalatung RT.13 Pantai Amal, setelah itu Terdakwa ke kos Terdakwa di Jl. Mulawarman Gang Salak, kemudian sekira pukul 13.00 WITA Saksi Reski Yulianto Als Atto dan saksi Dedi Marnas datang ke kos Terdakwa, kemudian kami kumpulkan uang untuk membeli sabu, Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan saksi Dedi Marnas sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), kemudian Saksi pergi membeli shabu di Jl. Mulawarman, setelah itu kami isap bertiga;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa menuju Pantai Amal untuk mengambil kiriman makanan kakak Terdakwa yang Bernama Sdr. Fiki untuk diantarkan ke Lapas, namun sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa ditelepon Saksi Reski Yulianto Als Atto minta tolong untuk menjemput di Jembatan depan saos kepiting untuk diantarkan ke Binalatung, Terdakwa mengatakan "jangan lama ATTO karena mau mengantar makanan ke Lapas", kemudian Saksi Reski Yulianto Als Atto mengatakan "nanti ada bagianmu";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Reski Yulianto Als Atto ke Binalatung RT.13 Pantai Amal, kemudian Saksi Reski Yulianto Als Atto turun di depan rumah saksi Dedi Marnas, kemudian Terdakwa disuruh menunggu di jalan, namun tidak lama kemudian Saksi Reski Yulianto Als Atto menelpon lagi dan menyuruh Terdakwa Kembali ke depan kos-kosan H. Anda, kemudian Saksi Reski Yulianto Als Atto datang Bersama saksi Goval yang memikul sebuah karung terisi penuh, kemudian karung

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimasukkan saksi Goval ke dalam mobil, setelah itu Saksi Reski Yulianto Als Atto mengambil alih kemudi dan Terdakwa duduk dikursi sampingnya;

- Bahwa setelah itu mobil dijalankan ke jalan raya dan menunggu dipinggir jalan RT.12 Binalatung, kemudian Saksi Reski Yulianto Als Atto menelepon seseorang sebanyak 2 (dua) kali menanyakan “dimana sudah?” dan sekitar 15 menit kemudian datang seorang laki-laki sendirian yang akhirnya Terdakwa ketahui bernama saksi Rony Irawan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam dan kemudian Saksi Reski Yulianto Als Atto membuka kaca mobil dan melambaikan tangan kepada saksi Rony Irawan dan kemudian saksi Rony Irawan singgah disamping mobil;
- Bahwa Saksi Reski Yulianto Als Atto menyuruh Terdakwa memberikan karung tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu mobil belakang sebelah kanan dan Terdakwa mengangkat karung tersebut yang beratnya sekitar ± 10 (sepuluh) kilogram dan kemudian Terdakwa meletakkan karung tersebut didepan sepeda motor Vario saksi Rony Irawan dan kemudian Terdakwa Kembali ke mobil dan saksi Rony Irawan pergi, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Reski Yulianto Als Atto menuju kos Terdakwa di Jl. Mulawarman Gang Salak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna ungu dengan nomor imei 8619933046398434 /861933046398426 dan nomor simcard 081339614325
- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan Nopol KU-1723-GA.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Gold dengan Nomor Imei 352697101709886/ 352698101709884 dan nomor sim card 082213418195;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam Biru dengan Nomor Simcard 082148886910.

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor imei 354668775582832/358183415582834 dan nomor simcard 082117387101
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Flip warna hitam dengan nomor Imei: 352060540049333/352121460049339 dan nomor simcard 081347149174.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna biru dengan nomor Imei: 354668775560689/358183415560681 dan nomor simcard 082250673916.
- 1 (satu) buah Handphone Iphone warna biru dengan nomor Imei: 35808290549637/358082905415747 dan nomor simcard 0895398837744.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 459801028993531 An. Suryani.
- 1 (satu) buah perahu Fiber warna abu-abu hijau bertuliskan monster
- 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang bertuliskan very good dan very good berlogo "L" , dengan berat 8.218.31 (delapan ribu dua ratus delapan belas koma tiga satu)
- 4 (empat) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYIN WANG
- 2 (dua) buah, plastik bening bertuliskan very good.
- 3 (tiga) buah, plastik bening yang dililit lakban coklat
- 1 (satu) buah, plastik bening
- 1 (satu) buah, plastik berwarna hitam
- 1 (satu) buah, plastik wrapping bening bertuliskan securitech dan di tempel kode bagasi JT 67-77-90 atas nama Rony Irawan
- Potongan-potongan koran
- 1 (satu) buah, kotak kardus kemasan Le Minerale yang di lilit lakban coklat
- 1 (satu) buah, tas ransel warna hitam merk diesel house
- 2 (dua) lembar boarding pass lion air atas nama Rony Irawan dengan nomor bagasi JT 67-77-90
- 1 (satu) lembar tiket pesawat atas nama Rony Irawan
- 1 (satu) lembar Dokumen, surat keterangan swab antigen atas nama rony irawan
- 1 (satu) unit Handphone, HP android warna abu-abu merk vivo dengan nomor imei 862094059656835/ 862094059656827 dan nomor sim card 082149897162
- 1 (satu) unit Handphone Merk nokia warna hitam dengan nomor Imei 353124110308468/ 353124110358463 dengan nomor sim card 081256767346.

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sebesar Rp. 4.191.000,- (empat juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL172DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Pebruari 2022 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menerangkan hasil pemeriksaan sampel terhadap 8 (delapan) bungkus Plastik bening Kode A sampai dengan H adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan Nomor B/37/II/Pb.06.01/2022/BNNP tanggal 12 Pebruari 2022 yang ditandatangani oleh Ahdiani Noor selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan berat bruto 8.218,31 (Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Belas koma tiga puluh satu) Gram atau berat Netto 7.985,39 (tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma tiga puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 06.00 WITA, datang petugas dari BNN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terkait narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa Bersama Saksi Reski Yulianto Als Atto tersebut yang ditangkap di Bandara Juwata Tarakan;
- II. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 14.00 wita, Saksi Amir Hamzah yang bekerja sebagai Honor AVSEC Bandara Juwata Tarakan menawarkan kepada saksi Rony Irawan untuk mengantarkan dan membawa Narkotika Jenis shabu ke Palu melalui Bandara Juwata Tarakan upah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesampainya shabu tersebut di Palu, dan saksi Rony Irawan menyanggupi tawaran Saksi Amir Hamzah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Bahwa Saksi Amir Hamzah menyuruh saksi Rony Irawan untuk mengurus KTPnya yang telah hilang berikut vaksin ke-2 sehingga mudah untuk berangkat, dan saksi Rony Irawan diberikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- IV. Bahwa saksi Dedi Marnas Alias Edi di hubungi oleh Saksi Daeng Anta melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 085821151306 ke handphon saksi Dedi Marnas Alias Edi Samsung Flip dengan nomor Handphone 081347149174 yang terhubung dengan nomnor whatsapp dan Saksi Daeng Anta mengatakan kepada saksi Dedi Marnas Alias Edi “dek nati ada yang telephone minta tolong untuk mengambil barang di sebelah (maksudnya Malaysia), kayak keluarga sendiri itu” selanjutnya saksi Dedi Marnas Alias Edi jawab iya, tidak lama kemudian sdr. Rasyid Makmur dengan nomor +60178338706 menelpon melalui aplikasi Whattshapp menyuruh saksi Dedi Marnas Alias Edi untuk mengambil narkotika jenis sabu di Malaysia
- V. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WITA saksi Dedi Marnas Alias Edi bersama dengan Saksi Reski Yulianto Alias Atto Bin Jupri mengambil 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal putih narkotika jenis shabu di Bagan Perairan Malaysia menggunakan transportasi perahu fiber warna abu-abu hijau, mesin Yamaha 30 PK dan saksi Dedi Marnas Alias Edi bersama dengan Saksi Reski Yulianto Alias Atto masuk diperairan Malaysia menuju bagan sampai dibagan saksi Dedi Marnas Alias Edi berjangkar’ kemudian datang perahu satu orang dengan menggunakan mesin 15 pk mendatangi perahu saksi Dedi Marnas Alias Edi dan langsung memberikan karung warna putih kepada saksi Dedi Marnas Alias Edi dan selanjutnya saksi Dedi Marnas Alias Edi bersama dengan Saksi Reski Yulianto Alias Atto pulang ke Tarakan;
- VI. Bahwa setelah sampai di perairan Tarakan tepatnya di Pantai Amal, saksi Dedi Marnas Alias Edi memberikan karung warna putih berisi narkotika jenis shabu kepada Saksi Reski Yulianto Alias Atto Bin Jupri dan saksi Dedi Marnas Alias Edi mengatakan kepada Saksi Reski Yulianto Alias Atto Bin Jupri untuk berikan kepada Sdr. Messa (DPO), kemudian saksi Reski Yulianto Alias Atto Bin Jupri menyerahkan shabu tersebut kepada sdr. Messa (DPO);

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- VII. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, Terdakwa merental 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Aya warna putih KU-1723-GA dengan maksud untuk Terdakwa gunakan menjemput kakak kandung Terdakwa yang datang dari Toli-Toli;
- VIII. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 19.30 wita, saksi Amir Hamzah dihubungi oleh seseorang yang akhirnya diketahui adalah Saksi Reski Yulianto Als Atto yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu dan mengajak bertemu di daerah Binalatung Pantai Amal, kemudian saksi Amir Hamzah menghubungi saksi Rony Irawan yang meminta saksi Rony Irawan untuk datang kosan Saksi Amir Hamzah di dekat PDAM Kampung Bugis Tarakan, yang mana sesampainya disana, saksi Rony Irawan disuruh oleh saksi Amir Hamzah untuk pergi mengambil Narkoba Jenis shabu dengan memberikan handphone dengan nomor 082117387101 kepada saksi Rony Irawan agar dapat berkomunikasi dengan Saksi Reski Yulianto Alias Atto;
- IX. Bahwa sekitar sekira pukul 19.47 WITA, saksi Dedi Marnas Alias Edi menyuruh Saksi Reski Yulianto Alias Atto untuk memberikan narkoba jenis shabu kepada seorang laki-laki dengan nomor 081256767346, kemudian Saksi Reski Yulianto Alias Atto mengajak Terdakwa Pajrul ke Pantai Amal dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Aya warna putih KU-1723-GA dan sesampainya di di Pantai Amal Saksi Reski Yulianto Alias Atto bertemu dengan Sdr. Messa (DPO) dan Saksi Reski Yulianto Alias Atto mengatakan kepada Sdr. Messa (DPO), mau memberikan barang ke orang ;
- X. Bahwa sdr. Messa (DPO) kemudian memanggil saksi Goval untuk ikut dengannya, kemudian saksi Goval membuntuti Sdr. Messa (DPO) kejemuran yang ada dipinggir pantai dan diatas jemuran ada terpal yang kemudian pada saat saksi Goval buka ternyata ada karung beras dan saksi Goval disuruh oleh sdr. Messa untuk menandatangani karung beras tersebut kemudian Sdr. Messa menyuruh saksi Goval untuk menghitung berapa isi yang ada di dalam karung dan setelah saksi Goval hitung jumlahnya ada 8 (delapan) bungkus narkoba jenis shabu shabu selanjutnya saksi Goval dan sdr. Messa masukkan kembali ke dalam karung dan diikat oleh sdr. Messa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XI. Bahwa saksi Goval kemudian disuruh sdr. Messa (DPO) untuk mengangkat karung yang berisi narkoba jenis shabu dan memasukan kedalam mobil yang dikendarai oleh saksi Reski Yuliyanto Als Atto dan Terdakwa Pajrul;
- XII. Bahwa sekira pukul 20.00 wita saksi Rony Irawan pergi ke daerah Binalatung dan bertemu dengan seseorang yang melambaikan tangan di dalam 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Aya warna putih KU-1723-GA, yang akhirnya saksi Rony Irawan ketahui bernama Terdakwa Fajrul sedangkan yang mengendarai mobil tersebut adalah saksi Riski Yulianto, kemudian Terdakwa Fajrul menyerahkan karung berisi narkoba jenis shabu kepada saksi Rony Irawan dan saksi Rony Irawan meletakkannya di depan sepeda motor vario yang saksi Rony Irawan kendarai;
- XIII. Bahwa diperjalanan pulang saksi Rony Irawan di hubungi oleh saksi Sunardi dengan nomor Hp: 081326986943 yang telah saksi Rony Irawan simpan dikontak telepon dengan nama Narto menanyakan keberadaan dari saksi Rony Irawan dan selanjutnya saksi Rony Irawan dan saksi Sunardi janji untuk ketemu di samping kantor KPU Kel. Kampung Enam Tarakan;
- XIV. Bahwa samping kantor KPU Kel. Kampung Enam Tarakan saksi Rony Irawan menyerahkan karung berisikan 8 (delapan) bungkus Narkoba Jenis shabu tersebut kepada saksi Sunardi, kemudian saksi Sunardi membawa karung berisikan 8 (delapan) bungkus Narkoba Jenis shabu tersebut ke Kos saksi Sunardi;
- XV. Bahwa setelah sampai di Kosnya saksi Sunardi langsung membuka isi di dalam karung yang berupa 8 (delapan) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis shabu selanjutnya saksi Sunardi memindahkan ke dalam kardus air mineral dan memasukkan ke dalam tas ransel warna hitam merk diesel house milik saksi Sunardi;
- XVI. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 01.00 wita saksi Sunardi pergi ke bandara Juwata Tarakan membawa 1 (satu) tas ransel warna hitam merk diesel house berisi 8 (delapan) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis shabu, untuk menemui saksi Bayu Arief Hardiyanto yang sedang piket malam dan memberikan tas ransel warna hitam berisi 8 (delapan) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis shabu, kemudian tas ransel warna hitam berisikan 8 bungkus Narkoba Jenis shabu tersebut dibawa masuk ke dalam ruang check in oleh saksi Bayu

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arief Hardiyanto dan diletakkan di ruang wrapping, sedangkan saksi Sunardi pulang ke kos saksi Sunardi di karang anyar kota tarakan;
- XVII. Bahwa sekira pukul 06.00 wita saksi Bayu Arief Hardiyanto mewrapping tas dan sekitar pukul 10.00 wita saksi Bayu Arief Hardiyanto meminta tolong porter atas nama saksi Supono untuk membantu membungkus dan check in atas nama Rony Irawan yang mau berangkat dengan membawa tas berisikan 8 bungkus Narkotika Jenis Shabu yang telah diwrapping tersebut ke Palu Sulawesi Tengah dan setelah dicek in oleh saksi Supono kemudian saksi Supono menyerahkan boarding pas an Roni Irawan kepada saksi Bayu Arief Hardiyanto dan oleh saksi Bayu Arief Hardiyanto boarding pas an Roni Irawan kemudian diberikan kepada saksi Sunardi yang pada saat itu saksi Sunardi sedang melaksanakan jaga/piket dan selanjutnya saksi Sunardi serahkan boarding pas an RONI IRAWAN kepada Saksi Rony Irawan;
- XVIII. Bahwa sekitar pukul 12.30 WITA di ruang tunggu lantai 2 Bandara Internasional Juata Tarakan, saksi Rony Irawan telah ditangkap oleh anggota Intel kodim Tarakan dan Avsec Bandara Juwata Tarakan dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas BNN terhadap 1 (satu) buah ransel warna hitam merk diesel house ditemukan 8 (bungkus) platik berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang berada pada 1 (satu) buah ransel warna hitam merk diesel house yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening kristal warna putih Narkotika Golongan I Jenis sabu bertuliskan very good dan very good L, dengan rincian 4 (empat) bungkus berkemasan teh cina hijau bertuliskan GUANYINGWANG dan 4 (empat) bungkus lainnya di lakban warna coklat;
- XIX. Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Petani Rumput Laut, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian IPTEK serta Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- XX. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL172DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Pebruari 2022 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menerangkan hasil pemeriksaan sampel terhadap 8 (delapan)

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



bungkus Plastik bening Kode A sampai dengan H adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

XXI. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan Nomor B/37/II/Pb.06.01/2022/BNNP tanggal 12 Pebruari 2022 yang ditandatangani oleh Ahdiani Noor selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan berat bruto 8.218,31 (Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Belas koma tiga puluh satu) Gram atau berat Netto 7.985,39 (tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma tiga puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam Putusan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa Pajrul Bin Ali.

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menerima narkoba.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkoba hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk



kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredaran narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa berprofesi sebagai Petani Rumput Laut, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penguasaan Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peredaran Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyaraskan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyaraskan dan elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, Menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas



tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, Menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut dapat penggantian baik sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan dan Menyerahkan yaitu memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL172DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Pebruari 2022 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menerangkan hasil pemeriksaan sampel terhadap 8 (delapan) bungkus Plastik bening Kode A sampai dengan H adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan Nomor B/37/II/Pb.06.01/2022/BNNP tanggal 12 Pebruari 2022 yang ditandatangani oleh Ahdiani Noor selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan berat bruto 8.218,31 (Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Belas koma tiga puluh satu) Gram atau berat Netto 7.985,39 (tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma tiga puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 06.00 WITA, datang petugas dari BNN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terkait narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa Bersama Saksi Reski Yulianto Als Atto tersebut yang ditangkap di Bandara Juwata Tarakan;

Menimbang, bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 14.00 wita, Saksi Amir Hamzah yang bekerja sebagai Honor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AVSEC Bandara Juwata Tarakan menawarkan kepada saksi Rony Irawan untuk mengantarkan dan membawa Narkotika Jenis shabu ke Palu melalui Bandara Juwata Tarakan upah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesampainya shabu tersebut di Palu, dan saksi Rony Irawan menyanggupi tawaran Saksi Amir Hamzah kemudian Saksi Amir Hamzah menyuruh saksi Rony Irawan untuk mengurus KTPnya yang telah hilang berikut vaksin ke-2 sehingga mudah untuk berangkat, dan saksi Rony Irawan diberikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Dedi Marnas Alias Edi di hubungi oleh Saksi Daeng Anta melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 085821151306 ke handphon saksi Dedi Marnas Alias Edi Samsung Flip dengan nomor Handphone 081347149174 yang terhubung dengan nomnor whatsapp dan Saksi Daeng Anta mengatakan kepada saksi Dedi Marnas Alias Edi “dek nati ada yang telephone minta tolong untuk mengambil barang di sebelah (maksudnya Malaysia), kayak keluarga sendiri itu” selanjutnya saksi Dedi Marnas Alias Edi jawab iya, tidak lama kemudian sdr. Rasyid Makmur dengan nomor +60178338706 menelpon melalui aplikasi Whatsapp menyuruh saksi Dedi Marnas Alias Edi untuk mengambil narkotika jenis sabu di Malaysia;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WITA saksi Dedi Marnas Alias Edi bersama dengan Saksi Reski Yulianto Alias Atto Bin Jupri mengambil 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal putih narkotika jenis shabu di Bagan Perairan Malaysia menggunakan transportasi perahu fiber warna abu-abu hijau, mesin Yamaha 30 PK dan saksi bersama dengan Saksi Reski Yulianto Alias Atto masuk diperairan Malaysia menuju bagan sampai dibagan saksi berjangkar kemudian datang perahu satu orang dengan menggunakan mesin 15 pk mendatangi perahu saksi dan langsung memberikan karung warna putih kepada saksi dan selanjutnya saksi bersama dengan Saksi Reski Yulianto Alias Atto pulang ke Tarakan;

Menimbang, bahwa setelah sampai di perairan Tarakan tepatnya di Pantai Amal, saksi Dedi Marnas Alias Edi memberikan karung warna putih berisi narkotika jenis shabu kepada Saksi Reski Yulianto Alias Atto Bin Jupri dan saksi Dedi Marnas Alias Edi mengatakan kepada Saksi Reski Yulianto Alias Atto Bin Jupri untuk berikan kepada Sdr. Messa (DPO), kemudian saksi Reski Yulianto Alias Atto Bin Jupri menyerahkan shabu tersebut kepada sdr. Messa (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 19.30 wita, saksi Amir Hamzah dihubungi oleh seseorang yang akhirnya diketahui adalah Saksi Reski Yulianto Als Atto yang akan menyerahkan

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dan mengajak bertemu di daerah Binalatung Pantai Amal, kemudian saksi Amir Hamzah menghubungi saksi Rony Irawan yang meminta saksi Rony Irawan untuk datang kosan Saksi Amir Hamzah di dekat PDAM Kampung Bugis Tarakan, yang mana sesampainya disana, saksi Rony Irawan disuruh oleh saksi Amir Hamzah untuk pergi mengambil Narkotika Jenis shabu dengan memberikan handphone dengan nomor 082117387101 kepada saksi Rony Irawan agar dapat berkomunikasi dengan Saksi Reski Yulianto Alias Atto;

Menimbang, bahwa sekitar sekira pukul 19.47 WITA, saksi Dedi Marnas Alias Edi menyuruh Saksi Reski Yulianto Alias Atto untuk memberikan narkotika jenis shabu kepada seorang laki-laki dengan nomor 081256767346, kemudian Saksi Reski Yulianto Alias Atto mengajak Terdakwa Pajrul ke Pantai Amal dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Aya warna putih KU-1723-GA dan sesampainya di Pantai Amal Saksi Reski Yulianto Alias Atto bertemu dengan Sdr. Messa (DPO) dan Saksi Reski Yulianto Alias Atto mengatakan kepada Sdr. Messa (DPO) "mau memberikan barang ke orang", kemudian sdr. Messa (DPO) memanggil saksi Goval untuk ikut dengannya, kemudian saksi Goval membuntuti Sdr. Messa (DPO) kejemuran yang ada dipinggir pantai dan diatas jemuran ada terpal yang kemudian pada saat saksi Goval buka ternyata ada karung beras dan saksi Goval disuruh oleh sdr. Messa untuk menangkat karung beras tersebut kemudian Sdr. Messa menyuruh saksi Goval untuk menghitung berapa isi yang ada di dalam karung dan setelah saksi hitung jumlahnya ada 8 (delapan) bungkus narkotika jenis shabu selanjutnya saksi Goval dan sdr. Messa masukkan kembali ke dalam karung dan diikat oleh sdr. Messa;

Menimbang, bahwa saksi Goval kemudian disuruh sdr. Messa (DPO) untuk mengangkat karung yang berisi narkotika jenis shabu dan memasukan kedalam mobil yang dikendarai oleh saksi Reski Yuliyanto Als Atto dan Terdakwa Pajrul dan sekira pukul 20.00 wita saksi Rony Irawan pergi ke daerah Binalatung dan bertemu dengan dengan seseorang yang melambaikan tangan di dalam 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Aya warna putih KU-1723-GA, yang akhirnya saksi Rony Irawan ketahui bernama Terdakwa Fajrul sedangkan yang mengendarai mobil tersebut adalah saksi Riski Yulianto, kemudian Terdakwa Fajrul menyerahkan karung berisi narkotika jenis shabu kepada saksi Rony Irawan dan saksi Rony Irawan meletakkannya di depan sepeda motor vario yang saksi Rony Irawan kendarai dan diperjalanan pulang saksi Rony Irawan di hubungi oleh saksi Sunardi dengan nomor Hp: 081326986943 yang telah saksi Rony Irawan simpan dikontak telepon dengan nama Narto menanyakan

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan dari saksi Rony Irawan dan selanjutnya saksi Rony Irawan dan Sunardi janjian untuk ketemu di samping kantor KPU Kel. Kampung Enam Tarakan;

Menimbang, bahwa samping kantor KPU Kel. Kampung Enam Tarakan saksi Rony Irawan menyerahkan karung berisikan 8 (delapan) bungkus Narkotika Jenis shabu tersebut kepada saksi Sunardi, kemudian saksi Sunardi membawa karung berisikan 8 (delapan) bungkus Narkotika Jenis shabu tersebut ke Kos saksi Sunardi kemudian setelah saksi Sunardi sampai di Kosnya saksi Sunardi langsung membuka isi di dalam karung yang berupa 8 (delapan) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu selanjutnya saksi Sunardi memindahkan ke dalam kardus air mineral dan saksi memasukkan ke dalam tas ransel warna hitam merk diesel house milik saksi Sunardi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 01.00 wita saksi Sunardi pergi ke bandara Juwata Tarakan membawa 1 (satu) tas ransel warna hitam merk diesel house berisi 8 (delapan) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu, untuk menemui saksi Bayu Arief Hardiyanto yang sedang piket malam dan memberikan tas ransel warna hitam berisi 8 (delapan) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu, kemudian tas ransel warna hitam berisikan 8 bungkus Narkotika Jenis shabu tersebut dibawa masuk ke dalam ruang check in oleh saksi Bayu Arief Hardiyanto dan diletakkan di ruang wrapping, sedangkan saksi Sunardi pulang ke kos saksi Sunardi di karang anyar kota Tarakan kemudian sekira pukul 06.00 wita saksi Bayu Arief Hardiyanto mewrapping tas dan sekitar pukul 10.00 wita saksi Bayu Arief Hardiyanto meminta tolong porter atas nama saksi Supono untuk membantu membungkus dan check in atas nama Rony Irawan yang mau berangkat dengan membawa tas berisikan 8 bungkus Narkotika Jenis Shabu yang telah diwrapping tersebut ke Palu Sulawesi Tengah dan setelah dicheck in oleh saksi Supono kemudian saksi Supono menyerahkan boarding pas an Rony Irawan kepada saksi Bayu Arief Hardiyanto dan oleh saksi Bayu Arief Hardiyanto boarding pas an Rony Irawan kemudian diberikan kepada saksi Sunardi yang pada saat itu saksi Sunardi sedang melaksanakan jaga/piket dan selanjutnya saksi Sunardi serahkan boarding pas an RONI IRAWAN kepada Saksi Rony Irawan dan sekitar pukul 12.30 WITA di ruang tunggu lantai 2 Bandara Internasional Juata Tarakan, saksi Rony Irawan telah ditangkap oleh anggota Intel kodim Tarakan dan Avsec Bandara Juwata Tarakan dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas BNN terhadap 1 (satu) buah ransel warna hitam merk diesel house ditemukan 8 (bungkus) platik berisi serbuk

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal narkoba jenis sabu yang berada pada 1 (satu) buah ransel warna hitam merk diesel house yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening kristal warna putih Narkoba Golongan I Jenis sabu bertuliskan very good dan very good L, dengan rincian 4 (empat) bungkus berkemasan teh cina hijau bertuliskan GUANYINGWANG dan 4 (empat) bungkus lainnya di lakban warna coklat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa Terdakwa Pajrul Bin Ali telah menjadi penghubung antara seseorang yang berada di Malaysia dengan seseorang di Palu Sulawesi Tengah melalui saksi Dedi Marnas Alias Edi dan Saksi Amir Hamzah melalui saksi Rony Irawan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikatakan sebagai perantara dalam jual beli. Oleh karena menjadi perantara dalam jual beli merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur percobaan atau pemufakatan jahat dan elemen unsur untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat menurut pasal 1 angka (18) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat. Sedangkan sepakat artinya sama-sama menyetujui oleh karena itu karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga tercapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Amir Hamzah yang bekerja sebagai Honor AVSEC Bandara Juwata Tarakan menawarkan kepada saksi Rony Irawan untuk mengantarkan dan membawa Narkotika Jenis shabu ke Palu melalui Bandara Juwata Tarakan upah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesampainya shabu tersebut di Palu, dan saksi Rony Irawan menyanggupi tawaran Saksi Amir Hamzah kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WITA Saksi Reski Yulianto Alias Atto Bin Jupri bersama dengan saksi Dedi Marnas Alias Edi mengambil 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal putih narkotika jenis shabu di Bagan Perairan Malaysia menggunakan transportasi perahu fiber warna abu-abu hijau, mesin Yamaha 30 PK dan setelah sampai didaratan shabu tersebut oleh Saksi Reski Yulianto Alias Atto diserahkan ke pada sdr. Messa (DPO) dimana sebelumnya saksi Dedi Marnas Alias Edi di hubungi oleh Saksi Daeng Anta untuk minta tolong untuk mengambil barang di sebelah (maksudnya Malaysia), yang di iyaikan oleh saksi Dedi Marnas Alias Edi kemudian sdr. Rasyid Makmur dengan nomor +60178338706 menelpon melalui aplikasi Whattshapp menyuruh saksi Dedi Marnas Alias Edi untuk mengambil narkotika jenis sabu di Malaysia;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 19.30 wita, saksi Amir Hamzah dihubungi oleh seseorang yang akhirnya diketahui adalah Saksi Reski Yulianto Alias Atto yang akan menyerahkan narkotika jenis shabu dan mengajak bertemu di daerah Binalatung Pantai Amal, kemudian saksi Amir Hamzah menyuruh saksi Rony Irawan untuk pergi mengambil Narkotika Jenis shabu dengan memberikan handphone dengan nomor 082117387101 kepada saksi Rony Irawan agar dapat berkomunikasi dengan Saksi Reski Yulianto Alias Atto dan sekira pukul 19.47 WITA, saksi Dedi Marnas Alias Edi menyuruh Saksi Reski Yulianto Alias Atto untuk memberikan narkotika jenis shabu kepada seorang laki-laki dengan nomor 081256767346, kemudian Saksi Reski Yulianto Alias Atto mengajak Terdakwa Pajrul ke Pantai Amal dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Aya warna putih KU-1723-GA dan sesanpainya di Pantai Amal Saksi Reski Yulianto Alias Atto

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. Messa (DPO) dan Saksi Reski Yulianto Alias Atto mengatakan kepada Sdr. Messa (DPO), mau memberikan barang ke orang;

Menimbang, bahwa sdr. Messa (DPO) kemudian memanggil saksi Goval untuk ikut dengannya, kemudian saksi Goval membuntuti Sdr. Messa (DPO) kejemuran yang ada dipinggir pantai dan diatas jemuran ada terpal yang kemudian pada saat saksi Goval buka ternyata ada karung beras dan saksi Goval disuruh oleh sdr. Messa untuk menangkat karung beras tersebut kemudian Sdr. Messa menyuruh saksi Goval untuk menghitung berapa isi yang ada di dalam karung dan setelah saksi hitung jumlahnya ada 8 (delapan) bungkus narkoba jenis shabu shabu selanjutnya saksi Goval dan sdr. Messa masukkan kembali ke dalam karung dan diikat oleh sdr. Messa dan saksi Goval kemudian disuruh sdr. Messa (DPO) untuk mengangkat karung yang berisi narkoba jenis shabu dan memasukan kedalam mobil yang dikendarai oleh saksi Reski Yuliyanto Als Atto dan Terdakwa Pajrul kemudian sekira pukul 20.00 wita saksi Rony Irawan pergi ke daerah Binalatung dan bertemu dengan dengan seseorang yang melambaikan tangan di dalam mobil AGYA warna putih, yang akhirnya saksi Rony Irawan ketahui bernama Terdakwa Fajrul sedangkan yang mengendarai mobil tersebut adalah saksi Riski Yulianto, kemudian saksi Rony Irawan menerima karung yang berisikan 8 (delapan) bungkus Narkoba jenis shabu dan meletakkannya di depan sepeda motor vario yang saksi Rony Irawan kendarai;

Menimbang, bahwa diperjalanan pulang saksi Rony Irawan di hubungi oleh saksi Sunardi dengan nomor Hp: 081326986943 yang telah saksi Rony Irawan simpan dikontak telepon dengan nama Narto menanyakan keberadaan dari saksi Rony Irawan dan selanjutnya saksi Rony Irawan dan Sunardi janji untuk ketemu di samping kantor KPU Kel. Kampung Enam Tarakan dan samping kantor KPU Kel. Kampung Enam Tarakan saksi Rony Irawan menyerahkan karung berisikan 8 (delapan) bungkus Narkoba Jenis shabu tersebut kepada saksi Sunardi, kemudian saksi Sunardi membawa karung berisikan 8 (delapan) bungkus Narkoba Jenis shabu tersebut dibawa oleh Sunardi kost Sunardi dan setelah saksi Sunardi sampai di Kosnya saksi Sunardi langsung membuka isi di dalam karung yang berupa 8 (delapan) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis shabu selanjutnya saksi Sunardi memindahkan ke dalam kardus air mineral dan saksi memasukkan ke dalam tas ransel warna hitam merk diesel house milik saksi Sunardi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 01.00 wita saksi Sunardi pergi ke bandara Juwata Tarakan membawa 1

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) tas ransel warna hitam merk diesel house berisi 8 (delapan) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu, untuk menemui saksi Bayu Arief Hardiyanto yang sedang piket malam dan memberikan tas ransel warna hitam berisi 8 (delapan) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu, kemudian tas ransel warna hitam berisikan 8 bungkus Narkotika Jenis shabu tersebut saksi Bayu Arief Hardiyanto dibawa masuk ke dalam ruang check in dan diletakkan di ruang wrapping, sedangkan saksi Sunardi pulang ke kos saksi Sunardi di karang anyar kota Tarakan kemudian sekira pukul 06.00 wita saksi Bayu Arief Hardiyanto mewrappingkan tas dan sekitar pukul 10.00 wita saksi Bayu Arief Hardiyanto meminta tolong porter atas nama saksi Supono untuk membantu membungkus dan check in atas nama Rony Irawan yang mau berangkat dengan membawa tas berisikan 8 bungkus Narkotika Jenis Shabu tersebut ke Palu Sulawesi Tengah dan setelah dicek in oleh saksi Supono kemudian saksi Supono menyerahkan boarding pass an RONI IRAWAN kepada saksi Bayu Arief Hardiyanto dan oleh saksi Bayu Arief Hardiyanto boarding pass an RONI IRAWAN kemudian diberikan kepada saksi Sunardi yang pada saat itu saksi Sunardi sedang melaksanakan jaga/piket dan selanjutnya saksi Sunardi serahkan boarding pass an RONI IRAWAN kepada Saksi Rony Irawan hingga akhirnya sekitar pukul 12.30 WITA di ruang tunggu lantai 2 Bandara Internasional Juata Tarakan, saksi Rony Irawan telah ditangkap oleh anggota Intel kodim Tarakan dan Avsec Bandara Juwata Tarakan dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas BNN terhadap 1 (satu) buah ransel warna hitam merk diesel house ditemukan 8 (bungkus) plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang berada pada 1 (satu) buah ransel warna hitam merk diesel house yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening kristal warna putih Narkotika Golongan I Jenis sabu bertuliskan very good dan very good L, dengan rincian 4 (empat) bungkus berkemasan teh cina hijau bertuliskan GUANYINGWANG dan 4 (empat) bungkus lainnya di lakban warna coklat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa sejak awal saksi Dedi Marnas Alias Edi, saksi Reski Yulianto Alias Atto, Terdakwa Pajrul, saksi Goval, saksi Bayu Arief Hardiyanto, saksi Amir Hamzah, saksi Sunardi dan saksi Rony Irawan memang sudah berniat dan sepakat untuk membawa narkotika jenis shabu tersebut dari daerah Malaysia melalui Tarakan tepatnya bandara Juata Tarakan menuju ke Palu dengan menggunakan Pesawat, sampai pada akhirnya saksi Rony Irawan diamankan oleh anggota Intel kodim Tarakan dan Avsec Bandara Juwata Tarakan, sehingga perbutan



saksi Dedi Marnas Alias Edi, saksi Reski Yulianto Alias Atto, Terdakwa Pajrul, saksi Goval, saksi Bayu Arief Hardiyanto, saksi Amir Hamzah, saksi Sunardi dan saksi Rony Irawan tersebut telah dapat dikatakan sebagai permufakatan. Oleh karena permufakatan merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna ungu dengan nomor imei 8619933046398434 / 861933046398426 dan nomor simcard 081339614325; 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan Nopol KU-1723-GA; 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Gold dengan Nomor Imei 352697101709886/ 352698101709884 dan nomor sim card 082213418195; 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam Biru dengan Nomor Simcard 082148886910; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor imei 354668775582832/358183415582834 dan nomor simcard 082117387101; 1 (satu) buah Handphone Samsung Flip warna hitam dengan nomor Imei: 352060540049333/352121460049339 dan nomor simcard 081347149174; 1 (satu) buah Handphone Samsung warna biru dengan nomor Imei: 354668775560689/358183415560681 dan nomor simcard 082250673916; 1 (satu) buah Handphone Iphone warna biru dengan nomor Imei: 35808290549637/358082905415747 dan nomor simcard 0895398837744; 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 459801028993531 An. Suryani; 1 (satu) buah perahu Fiber warna abu-abu hijau bertuliskan monster; 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang bertuliskan very good dan very good berlogo "L", dengan berat 8.218.31 (delapan ribu dua ratus delapan belas koma tiga satu); 4 (empat) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYIN WANG; 2 (dua) buah, plastik bening bertuliskan very good; 3 (tiga) buah, plastik bening yang dililit lakban coklat; 1 (satu) buah, plastik bening; 1 (satu) buah, plastik berwarna hitam; 1 (satu) buah, plastik wrapping bening bertuliskan securitech dan di tempel kode bagasi JT 67-77-90 atas nama Rony Irawan; Potongan-potongan koran; 1 (satu) buah, kotak kardus kemasan Le Minerale yang di lilit lakban coklat; 1 (satu) buah, tas ransel warna hitam merk diesel house; 2 (dua) lembar boarding pass lion air atas nama Rony Irawan dengan nomor bagasi JT 67-77-90; 1 (satu) lembar tiket pesawat atas nama Rony Irawan; 1 (satu) lembar Dokumen, surat keterangan swab antigen atas nama rony irawan; 1 (satu) unit Handphone, HP android warna abu-abu merk vivo dengan nomor imei 862094059656835/ 862094059656827 dan nomor sim card 082149897162; 1 (satu) unit Handphone Merk nokia warna hitam dengan nomor Imei 353124110308468/ 353124110358463 dengan

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor sim card 081256767346; Uang tunai sebesar Rp. 4.191.000,- (empat juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Amir Hamzah Bin Faisal, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Amir Hamzah Bin Faisal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Sifat dari kejahatan Narkotika adalah termasuk kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), karena tidak hanya dapat menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahgunanya saja, akan tetapi lebih dari itu peredaranya dapat meracuni generasi muda Indonesia, dan hal itu dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan;
- Bahwa kejahatan Narkotika merupakan Transnasional dan sudah menjadi kesepakatan Negara-negara di Dunia untuk berupaya secara maksimal memberantas jaringan peredaran gelap Narkotika seperti tertuang dalam Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substances) yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997, oleh karena itu Indonesia sebagai salah satu negara pendukung Konvensi Internasional tersebut harus sungguh-sungguh berupaya memberantas peredaran gelap narkotika Internasional dimaksud;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika;
- Barang bukti dalam perkara Terdakwa jumlah relatif banyak;
- Perbuatan terdakwa dalam membawa Narkotika Golongan I telah dilakukan untuk kedua kalinya;
- Terdakwa memberi peluang terjadinya bisnis gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dalam proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Sifat dari kejahatan Narkotika adalah termasuk kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), karena tidak hanya dapat menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahgunanya saja, akan tetapi lebih dari itu peredaranya dapat meracuni generasi muda Indonesia, dan hal itu dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara Indonesia secara

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan, serta kejahatan Narkotika merupakan kejahatan Transnasional dan sudah menjadi kesepakatan Negara-negara di Dunia untuk berupaya secara maksimal memberantas jaringan peredaran gelap Narkotika seperti tertuang dalam Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substances) yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997, oleh karena itu Indonesia sebagai salah satu negara pendukung Konvensi Internasional tersebut harus sungguh-sungguh berupaya memberantas peredaran gelap narkotika Internasional dimaksud sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik (edukatif), yang termasuk didalamnya mendidik masyarakat baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing secara keseluruhan oleh karena itu Pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dipandang tepat dan adil serta berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pajrul Bin Ali tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat melakukan perbuatan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna ungu dengan nomor imei 8619933046398434 /861933046398426 dan nomor simcard 081339614325;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih dengan Nopol KU-1723-GA;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Gold dengan Nomor Imei 352697101709886/ 352698101709884 dan nomor sim card 082213418195;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam Biru dengan Nomor Simcard 082148886910;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor imei 354668775582832/358183415582834 dan nomor simcard 082117387101;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Flip warna hitam dengan nomor Imei: 352060540049333/352121460049339 dan nomor simcard 081347149174;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna biru dengan nomor Imei: 354668775560689/358183415560681 dan nomor simcard 082250673916;
- 1 (satu) buah Handphone Iphone warna biru dengan nomor Imei: 35808290549637/358082905415747 dan nomor simcard 0895398837744;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 459801028993531 An. Suryani;
- 1 (satu) buah perahu Fiber warna abu-abu hijau bertuliskan monster;
- 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang bertuliskan very good dan very good berlogo "L", dengan berat 8.218.31 (delapan ribu dua ratus delapan belas koma tiga satu);
- 4 (empat) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan GUANYIN WANG;
- 2 (dua) buah, plastik bening bertuliskan very good;
- 3 (tiga) buah, plastik bening yang dililit lakban coklat;
- 1 (satu) buah, plastik bening;
- 1 (satu) buah, plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah, plastik wrapping bening bertuliskan securitech dan di tempel kode bagasi JT 67-77-90 atas nama Rony Irawan;
- Potongan-potongan koran;
- 1 (satu) buah, kotak kardus kemasan Le Minerale yang di lilit lakban coklat;
- 1 (satu) buah, tas ransel warna hitam merk diesel house;

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar boarding pass lion air atas nama Rony Irawan dengan nomor bagasi JT 67-77-90;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat atas nama Rony Irawan;
- 1 (satu) lembar Dokumen, surat keterangan swab antigen atas nama rony irawan;
- 1 (satu) unit Handphone, HP android warna abu-abu merk vivo dengan nomor imei 862094059656835/ 862094059656827 dan nomor sim card 082149897162;
- 1 (satu) unit Handphone Merk nokia warna hitam dengan nomor Imei 353124110308468/ 353124110358463 dengan nomor sim card 081256767346;
- Uang tunai sebesar Rp. 4.191.000,- (empat juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Amir Hamzah Bin Faisal;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rahman Talib, S.H., Anwar W. M Sagala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Santhy Ekawaty, S.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Intan Kafa Arbina, S.H..MH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rahman Talib, S.H.,

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Anwar W. M Sagala, S.H.

Panitera,

Santhy Ekawaty, S.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)